



P U T U S A N
Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : GUSMASRIL Bin BISRI
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tembilahan Parit 10 Gang Kasturi Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : -

TERDAKWA II

Nama lengkap : SAHRIN Bin JOHAR
Tempat lahir : Pulau Jerong
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Patam Indah Blok C No. 18 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : -

TERDAKWA III

Nama lengkap : ATAN Bin ABU
Tempat lahir : Pulau Terong
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulau Terong RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 2 Agustus 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 5 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSMASRIL Bin BISRI, Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR, dan Terdakwa III ATAN Bin ABUterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana kepabeanan" sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika para terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Paspor a.n. GUSMASRIL dengan Nomor : B3281543 berlaku hingga 07 April 2021;
- 2) 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. GUSMASRIL dengan Nomor : E 086598;
- 3) 1 (satu) buah Surat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat I a.n. GUSMASRIL;

Dikembalikan kepada GUSMASRIL

- 4) 1 (satu) buah KTP a.n. SAHRIN bin JOHAR dengan NIK 21710109079590003 yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2018 berlaku hingga seumur hidup;

- 5) 1 (satu) buah Paspor a.n. SAHRIN JOHAR dengan Nomor : C3619822 berlaku hingga 09 Mei 2024

- 6) Uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- 7) Mata uang asing kertas senilai SGD 9 (Sembilan Dolar Singapura);

- 8) Mata uang asing kertas senilai RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia).

Dikembalikan kepada SAHRIN JOHAR

- 9) 1 (satu) buah KTP a.n. ATAN bin ABU dengan NIK 2171010703779001 diterbitkan pada tanggal 11 April 2018 berlaku hingga seumur hidup;

- 10) 1 (satu) buah Paspor a.n. ATAN bin ABU dengan Nomor : C3619821 berlaku hingga 09 Mei 2024;

Dikembalikan kepada ATAN bin ABU

- 11) 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan IMEI 864291030126312.

- 12) 1 (satu) buah handphon merk Oppo dengan IMEI 869874041363555;

- 13) 1 (satu) handphone merk Xiaomi dengan IMEI 863956044416120.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. GUSMASRIL Bin Bisri bersama-sama dengan Terdakwa II. SAHRIN Bin JOHAR, Terdakwa III. ATAN Bin ABU, saksi RIYANTO JUWONO BIN (ALM) .COMMAR dan SAHRUL NIZAM (DPO) pada Kamis tanggal 01 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 20.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2019 atau masih di dalam tahun 2019 bertempat di perairan Karang Galang Kota Batam berada dititik koordinat 01 -16,20'U/104 10,80' T atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadilinya mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, mengangkut barang import berupa rokok sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan akan ada kegiatan ship to ship hasil tembakau tanpa dilengkapi dokumen di Perairan Nagso Kota Batam, berdasarkan Informasi tersebut pihak Dirjen Bea Cukai menindaklanjuti dengan surat Perintah Patroli Nomor :Print-298/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Perintah berlayar Nomor : 182/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli tanggal 26 Juli 2019 s.d tanggal 1 Agustus 2019 kepada saksi TEGUHKAN HUTABARAT selaku Komandan Patroli Bea Cukai 911, bersama-sama saksi GIAN PUTRA UTAMA selaku wakil Komandan, untuk melaksanakan Patroli dengan wilayah Patroli perairan Pengawasan pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun Fokus Sektor Batam, kemudian pada saat Tim Patroli Bea Cukai melaksanakan tugas patroli sekitar pukul 19.00 Wib saksi TEGUHKAN HUTABARAT berdasarkan GPS terpoong Kapal Patroli Bea Cukai 911 pada titik koordinat 01-16.20"U/104 10.80 T yang sedang berada diPerairan Karang Galang Kota Batam Indonesia terlihat pergerakan kapal Kayu diikuti 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) dan diketahui kapal Kayu tersebut adalah KM dari Juroang Port yang berlayar kearah Timur .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 19.50 Wib tim Patroli tetap memantau serta mengamati pergerakan 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) yang mengikuti KM Mawar telah bersandar di KM. Mawar kemudian melakukan proses bongkar muat ke Speed Boat, selanjutnya Tim Patroli Bea Cukai 911 langsung menuju BC kapal KM, Mawar yang sedang bongkar muat, Tim Patroli mendekati 2 (dua) buah High Speed Craft (HSC) yang sedang bongkar muatan dan 1 (satu) buah High Speed Craft (HSC) berhasil melarikan diri, begitu pula KM Mawar pun berusaha untuk melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran Tim Patroli BC berusaha menghentikan KM Mawar dengan cara menggunakan lampu Police, cahaya lampu senter dan tembakan peringatan sebanyak 17 (tujuh belas) kali namun KM. Mawar tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap tidak mau berhenti selanjutnya Tim Patroli BC berupaya sandar secara paksa ke KM Mawar dan sekitar pukul 20.20 WIB KM. Mawar berhasil dikuasi Tim Patroli BC lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Mawar serta muatannya diketahui Nahkoda kapal adalah saksi Rianto Juwono serta 5 (lima) anak buah kapal yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Sdr. SAHRUL NIZAM berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pemeriksaan pada para terdakwa dan saksi Rianto Juwono yang bersangkutan menerangkan bahwa kapal Kayu KM Mawar berangkat dari Pelabuhan Penjuru Singapore menuju perairan karang Galang Batam Kepulauan Riau, dengan muatan rokok kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen tidak ditemukan dokumen yang sah sama sekali baik manifes, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5) dan dilakukan penyitaan beberapa barang diantaranya dari saksi Rianto Juwono berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Mawar dengan mesin Merk Nissan Diesel beserta muatannya berupa rokok tanpa dilekati pita cukai merk Luffman Lights sebanyak 165 Karton @ 50 slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg, 1 (satu) lembar surat persetujuan brlayar dengan Nomor : C.4/AL.820/7 5/IV/W.PS/KSOP.TBK-19 tanggal 12 Juni 2019, 1 (satu) buah Handpone merk Xiomi dengan IMEI : 868618037188644, 1 (satu) buah Handpone merk Realme dengan IMEI : 864097046751351, 1 (satu) buah ID Card BUANA TRADING a. Rianto Juwono, 1 (satu) buah passport an. Rianto Juwono dengan Nomor C5803198 berlaku hingga 08 Juni 2022, (satu) buah passport an. Rianto Juwono dengan Nomor C3973497 berlaku hingga 28 Mei 2024, 1 (satu) buah passport an. Sahrulnizam dengan Nomor C2531389 berlaku hingga 18 Februari 2024, 1 (satu) Buku Pelaut an. Rianto Juwono dengan Nomor : Y.039791, 1 (satu) buah KTP an. Rianto Juwono dengan NIK.217101221076666660001 yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2013 berlaku hingga 22 Oktober 2018, 1 (satu) buah KTP

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Rianto Juwono dengan NIK.217101221076666660001 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2013 berlaku seumur hidup, 1(satu) buah KTP an. Sahrlnizam dengan NIK.21710114008989001 yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2017 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Rianto Juwono dengan Nomor Rekening 19-00-1694696-4 beserta ATM, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah sim C an. Rianto Juwono dengan Nomor: 761009200712, 1 (satu) buah kartu berobat an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu Clinic Blood Therapy an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu salsa Parfum Preimium Batam, 1 (satu) buah kartu Vizta Family KTV, 1 (satu) buah kartu Resorts world sentosa Singapore an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu anggota FKPPi an. Rianto Juwono, 3 (tiga) buah foto Pribadi, uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), mata uang asing kertas senilai BND 5 (lima dolar Brunei Darussalam), uang asing kertas senilai SGD 29 (dua puluh Sembilan Dollar Singapore), mata uang asing logam senilai SGD 7 (tujuh Dollar Singapore) , 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan an. Rianto Juwono dengan Nomor : AL 405/8/IX/PHB/PLS/2005, 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training an. Rianto Juwono dengan Nomor : 6201325637013411, 1 (satu) lembar surat ukur KM, Mawar dengan Nomor : 816/LLz tanggal 20 November 2010, 2 (dua) lembar Pas Besar an. KM Mawar dengan Nomor : PK.205/26/29KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 3 (tiga) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang dengan Nomor : PK-001/29/11KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 1 (satu) lembar Sertifikat Gars Muat Kapal An. KM. Mawar dengan Nomor : PK.102/17/21/KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 01 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 27 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 20 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 15 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 27 Juni 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 21 Juni 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 01 Agustus 2019, 4 (empat) lembar Crew List an.KM. Mawar bulan Agustus 2019, 28 (dua puluh delapan) lembar Crew List an.KM. Mawar , 2 (dua) lembar surat pernyataan Pertanggungjawaban an. CAHAYA tanggal 04 Oktober 2018, 3 (tiga) lembar Crew Security Bond an Rianto Juwono, 16 (enam belas) lembar Crew Security Bond, 7 (tujuh) lembar Port Clearance Certificate an. KM Mawar, 45 (empat puluh lima) lembar Letter of Shipping Agent, 1 (satu) letter of Shipping Agent an. KM. Mawar, 4 (empat) lembar Shipping Order an. KM. Mawar, 1 (satu) buah bendera Singapore, 1

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah GPS merk Samyung, 1 (satu) buah AIS Class 8B Transponder unit, 1 (satu) buah Radio IC-M200, 1 (satu) buah Marine Antena Mount, 1 (satu) buah Cap KM. Mawar, 1 (satu) buahh Stamp Pad, disita dari terdakwa I berupa 1 (satu) buah passport an. Gusmasril dengan nomor : B3281543 berlaku hingga 07 Apr 2021, 1 (satu) buah Buku Pelaut an. Gusmasril dengan nomor :E.0865998,; 1 (satu) buah surat kecakapan Juru Motor Pelayaran rakyat Tingkat I an. Gusmasril, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan IMEI864291030126312, dari Terdakwa II disita barang berupa 1 (satu) buah KTP an. SAHRIN Bin JOHAR dengan NIK.21710109079590003 terbit tanggal 23 April 2018 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah Paspor an. Sahrin Johar dengan Nomor :C3619822 berlaku hingga 09 Mei 2024, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan IMEI 8698874041363555, uang sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), mata uang asing kertas senilai SGD 9 (Sembilan Dollar Singapore), mata uang asing kertas senilai RM 20 (dua puluh riggit Malaysia), dan dari Terdakwa III diamankan berupa KTP an. ATAN Bin ABU dengan NIK. 2171010703779001 terbit pada tanggal 11 April 2018 belaku seumur hidup, 1 (satu) buah Passpor an. ATAN bin ABU Nomor C.3619821 berlaku hingga 09 Mei 2024 dan 1 (satu) Hanphone Merk Xiami dengan IMEI 863956044416120 selanjutnya kapal KM Mawar berikut muatan dan pada terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Rianto JUWONO dibawa ke kantor DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan pada para terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta saksi Rianto Juwono menerangkan bahwa yang menjadi Nahkoda Km, Mawar adalah saksi Rianto Juwono, Terdakwa I bertugas menjaga mesin, memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, Terdakwa II bertugas memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, Tedakwa III bertugas memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, dan saksi Rianto Juwono menerangkan bahwa KM. Mawar pemiliknya adalah Sdr. FAISAL (DPO) dan muatan berupa rokok adalah milik Sdr. ATEK (DPO).

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan para terdakwa I, II, III, bersama-sama dengan saksi Rianto Juwono mengangkut barang impor berupa rokok (Hasil Tembakau /HT) merk "LUFFMAN LIGHTS" tanpa dilengkapi pita cukai 165 Karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg SKM,yang tidak tercantum dalam manifest .

Perbuatan Para Terdakwa terdakwa I, II, III, bersama-sama dengan saksi Rianto Juwono sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. GUSMASRIL Bin Bisri bersama-sama dengan Terdakwa II. SAHRIN Bin JOHAR, Terdakwa III. ATAN Bin ABU, saksi RIYANTO JUWONO BIN (ALM) .COMMAR dan SAHRUL NIZAM (DPO) pada Kamis tanggal 01 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 20.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2019 atau masih di dalam tahun 2019 bertempat di perairan Karang Galang Kota Batam berada dititik koordinat 01 -16,20'U/104 10,80' T atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadilinya mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan,yang membongkar barang impor berupa rokok sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa ijin dari kepala Pabean, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan akan ada kegiatan ship to ship hasil tembakau tanpa dilengkapi dokumen di Perairan Nagso Kota Batam, berdasarkan Informasi tersebut pihak Dirjen Bea Cukai menindaklanjuti dengan surat Perintah Patroli Nomor :Print-298/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Perintah berlayar Nomor : 182/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli tanggal 26 Juli 2019 s.d tanggal 1 Agustus 2019 kepada saksi TEGUHKAN HUTABARAT selaku Komandan Patroli Bea Cukai 911, bersama-sama saksi GIAN PUTRA UTAMA selaku wakil Komandan, untuk melaksanakan Patroli dengan wilayah Patroli perairan Pengawasan pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun Fokus

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Batam, kemudian pada saat Tim Patroli Bea Cukai melaksanakan tugas patroli sekitar pukul 19.00 Wib saksi TEGUHKAN HUTABARAT berdasarkan GPS terpoong Kapal Patroli Bea Cukai 911 pada titik koordinat 01-16.20"U/104 10.80 T yang sedang berada diPeraianan Karang Galang Kota Batam Indonesia terlihat pergerakan kapal Kayu diikuti 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) dan diketahui kapal Kayu tersebut adalah KM dari Juroang Port yang berlayar kearah Timur .

Kemudian sekitar pukul 19.50 Wib tim Patroli tetap memantau serta mengamati pergerakan 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) yang mengikuti KM Mawar telah bersansar di KM. Mawar kemudian melakukan proses bongkar muat ke Speed Boat, selanjutnya Tim Patroli Bea Cukai 911 langsung menuju BC kapal KM, Mawar yang sedang bongkar muat, Tim Patroli mendekati 2 (dua) buah High Speed Craft (HSC) yang sedang bongkar muatan dan 1 (satu) buah High Speed Craft (HSC) berhasil melarikan diri, begitu pula KM Mawarpun berusaha untuk melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran Tim Patroli Bc berusaha menghentikan KM Mawar dengan cara menggunakan lampu Police, cahaya lampu senter dan tembakan peringatan sebanyak 17 (tujuh belas) kali namun KM. Mawar tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap tidak mau berhenti selanjutnya Tim Patroli BC berupaya sandar secara paksa ke KM Mawar dan sekitar pukul 20.20 WIB KM. Mawar berhasil dikuasi Tim Patroli BC lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Mawar serta muatannya diketahui Nahkoda kapal adalah saksi Rianto serta 5 (lima) anak buah kapal yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Sdr. SAHRUL NIZAM berhasil melarikan diri , setelah dilakukan pemeriksaan pada para terdakwa dan saksi Rianto Juwono yang bersangkutan menerangkan bahwa kapal Kayu KM Mawar berangkat dari Pelabuhan Penjuru Singapore menuju perairan karang Galang Batam Kepulauan Riau, para terdakwa bersama-sama membongkar barang impor berupa rokok sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa ijin dari kepala Pabean dan dilakukan penyitaan beberapa barang diantaranya dari saksi Rianto Juwono berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Mawar dengan mesin Merk Nissan Diesel beserta muatannya berupa rokok tanpa dilekati pita cukai merk Luffman Lights sebanyak 165 Karton @ 50 slop @10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg,1 (satu) lembar surat persetujuan brlayar dengan Nomor : C.4/AL.820/7 5/IV/W.PS/KSOP.TBK-19 tanggal 12 Juni 2019, 1 (satu) buah Handpone merk Xiomi dengan IMEI : 868618037188644, 1 (satu) buah Handpone merk Realme dengan IMEI : 86

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4097046751351,1 (sau) bua ID Card BUANA TRADING a. Rianto Juwono, 1 (satu) buah passport an. Rianto Juwono dengan Nomor C5803198 berlaku hingga 08 Juni 2022, (satu) buah passport an. Rianto Juwono dengan Nomor C3973497 berlaku hingga 28 Mei 2024, 1 (satu) buah passport an. Sahrulnizam dengan Nomor C2531389 berlaku hingga 18 Februari 2024, 1 (satu) Buku Pelaut an. Rianto Juwono dengan Nomor : Y.039791, 1(satu) buah KTP an. Rianto Juwono dengan NIK.217101221076666660001 yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2013 berlaku hingga 22 Oktober 2018, 1(satu) buah KTP an. Rianto Juwono dengan NIK.217101221076666660001 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2013 berlaku seumur hidup, 1(satu) buah KTP an. Sahrulnizam dengan NIK.21710114008989001 yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2017 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Rianto Juwono dengan Nomor Rekening 19-00-1694696-4 beserta ATM, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah sim C an. Rianto Juwono dengan Nomor : 761009200712,1 (satu) buah kartu berobat an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu Clinic Blood Therapy an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu salsa Parfum Preimium Batam, 1 (satu) buah kartu Vizta Family KTV, 1 (satu) buah kartu Resorts world sentosa Singapore an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu anggota FKPPi an. Rianto Juwono, 3 (tiga) buah foto Pribadi, uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), mata uang asing kertas senilai BND 5 (lima dolar Brunai Darussalam), uang asing kertas senilai SGD 29 (dua puluh Sembilan Dollar Singapore), mata uang asing logam senilai SGD 7 (tujuh Dollar Singapore), 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan an. Rianto Juwono dengan Nomor : AL 405/8/IX/PHB/PLS/2005, 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training an. Rianto Juwono dengan Nomor : 6201325637013411, 1 (satu) lembar surat ukur KM, Mawar dengan Nomor : 816/LLz tanggal 20 November 2010, 2 (dua) lembar Pas Besar an. KM Mawar dengan Nomor : PK.205/26/29KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 3 (tiga) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang dengan Nomor : PK-001/29/11KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 1 (satu) lembar Sertifikat Gars Muat Kapal An. KM. Mawar dengan Nomor : PK.102/17/21/KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 01 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 27 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 20 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 15 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 27 Juni 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 21 Juni 2019, 1 (satu) lembar Crew

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

List an.KM. Mawar tanggal 01 Agustus 2019, 4 (empat) lembar Crew List an.KM. Mawar bulan Agustus 2019, 28 (dua puluh delapan) lembar Crew List an.KM. Mawar, 2 (dua) lembar surat pernyataan Pertanggungjawaban an. CAHAYA tanggal 04 Oktober 2018, 3 (tiga) lembar Crew Security Bond an Rianto Juwono, 16 (enam belas) lembar Crew Security Bond, 7 (tujuh) lembar Port Clearance Certificate an. KM Mawar, 45 (empat puluh lima) lembar Letter of Shipping Agent, 1 (satu) letter of Shipping Agent an. KM. Mawar, 4 (empat) lembar Shipping Order an. KM. Mawar, 1 (satu) buah bendera Singapore, 1 (satu) buah GPS merk Samyung, 1 (satu) buah AIS Class 8B Transponder unit, 1 (satu) buah Radio IC-M200, 1 (satu) buah Marine Antena Mount, 1 (satu) buah Cap KM. Mawar, 1 (satu) buahh Stamp Pad, disita dari terdakwa I berupa 1 (satu) buah passport an. Gusmasril dengan nomor : B3281543 berlaku hingga 07 April 2021, 1 (satu) buah Buku Pelaut an. Gusmasril dengan nomor :E.0865998,; 1 (satu) buah surat kecakapan Juru Motor Pelayaran rakyat Tingkat I an. Gusmasril, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan IMEI864291030126312, dari Terdakwa II disita barang berupa 1 (satu) buah KTP an. SAHRIN Bin JOHAR dengan NIK.21710109079590003 terbit tanggal 23 April 2018 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah Paspor an. Sahrin Johar dengan Nomor :C3619822 berlaku hingga 09 Mei 2024, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan IMEI 8698874041363555, uang sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), mata uang asing kertas senilai SGD 9 (Sembilan Dollar Singapore), mata uang asing kertas senilai RM 20 (dua puluh riggit Malaysia), dan dari Terdakwa III diamankan berupa KTP an. ATAN Bin ABU dengan NIK. 2171010703779001 terbit pada tanggal 11 April 2018 belaku seumur hidup, 1 (satu) buah Passpor an. ATAN bin ABU Nomor C.3619821 berlaku hingga 09 Mei 2024 dan 1 (satu) Hanphone Merk Xiami dengan IMEI 863956044416120 selanjutnya kapal KM Mawar berikut muatan dan pada terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi RIANTO JUWONO dibawa ke kantor DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan pada para terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta saksi Rianto Juwono menerangkan bahwa yang menjadi Nahkoda Km, Mawar adalah saksi Rianto Juwono, Terdakwa I bertugas menjaga mesin, memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, Terdakwa II bertugas memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM.

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, Tedakwa III bertugas memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, dan saksi Rianto Juwono menerangkan bahwa KM. Mawar pemiliknya adalah Sdr. FAISAL (DPO) dan muatan berupa rokok adalah milik Sdr. ATEK (DPO),

Perbuatan Para Terdakwa terdakwa I, II, III, bersama-sama dengan saksi Rianto Juwono sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. GUSMASRIL Bin Bisri bersama-sama dengan Terdakwa II. SAHRIN Bin JOHAR, Terdakwa III. ATAN Bin ABU, saksi RIYANTO JUWONO BIN (ALM) .COMMAR dan Sdr. SAHRUL NIZAM (DPO) pada Kamis tanggal 01 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 20.20 WIB, atau masih di dalam tahun 2019 bertempat di perairan Karang Galang Kota Batam berada dititik koordinat 01 - 16,20'U/104 10,80' T atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadilinya mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, tanpa memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik ,tempat penyimpanan, atau mengimport barang berupa rokok sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan akan ada kegiatan ship to ship hasil tembakau tanpa dilengkapi dokumen di Perairan Nagso Kota Batam, berdasarkan Informasi tersebut pihak Dirjen Bea Cukai menindaklanjuti dengan surat Perintah Patroli Nomor :Print-298/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Perintah berlayar Nomor :

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli tanggal 26 Juli 2019 s.d tanggal 1 Agustus 2019 kepada saksi TEGUHKAN HUTABARAT selaku Komandan Patroli Bea Cukai 911, bersama-sama saksi GIAN PUTRA UTAMA selaku wakil Komandan, untuk melaksanakan Patroli dengan wilayah Patroli perairan Pengawasan pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun Fokus Sektor Batam, kemudian pada saat Tim Patroli Bea Cukai melaksanakan tugas patroli sekitar pukul 19.00 Wib saksi TEGUHKAN HUTABARAT berdasarkan GPS terpoong Kapal Patroli Bea Cukai 911 pada titik koordinat 01-16.20"U/104 10.80 T yang sedang berada diPeraianan Karang Galang Kota Batam Indonesia terlihat pergerakan kapal Kayu diikuti 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) dan diketahui kapal Kayu tersebut adalah KM dari Juroang Port yang berlayar kearah Timur.

Kemudian sekitar pukul 19.50 Wib tim Patroli tetap memantau serta mengamati pergerakan 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) yang mengikuti KM Mawar telah bersandar di KM. Mawar kemudian melakukan proses bongkar muat ke Speed Boat, selanjutnya Tim Patroli Bea Cukai 911 langsung menuju BC kapal KM, Mawar yang sedang bongkar muat, Tim Patroli mendekati 2 (dua) buah High Speed Craft (HSC) yang sedang bongkar muatan dan 1 (satu) buah High Speed Craft (HSC) berhasil melarikan diri, begitu pula KM Mawarpun berusaha untuk melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran Tim Patroli Bc berusaha menghentikan KM Mawar dengan cara menggunakan lampu Police, cahaya lampu senter dan tembakan peringatan sebanyak 17 (tujuh belas) kali namun KM. Mawar tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap tidak mau berhenti selanjutnya Tim Patroli BC berupaya sandar secara paksa ke KM Mawar dan sekitar pukul 20.20 WIB KM. Mawar berhasil dikuasi Tim Patroli BC lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Mawar serta muatannya diketahui Nahkoda kapal adalah saksi Rianto serta 5 (lima) anak buah kapal yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Sdr. SAHRUL NIZAM berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pemeriksaan pada para terdakwa dan saksi Rianto Juwono yang bersangkutan menerangkan bahwa kapal Kayu KM Mawar berangkat dari Pelabuhan Penjuru Singapore menuju perairan karang Galang Batam Kepulauan Riau, para terdakwa bersama-sama mengeluarkan barang Import berupa rokok 165 karton kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan dengan kapal KM Mawar muatan rokok kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen tidak diketemukan dokumen yang sah sama sekali baik manifes, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5) dan dilakukan penyitaan beberapa

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diantaranya dari saksi Rianto Juwono berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Mawar dengan mesin Merk Nissan Diesel beserta muatannya berupa rokok tanpa dilekati pita cukai merk Luffman Lights sebanyak 165 Karton @ 50 slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg, 1 (satu) lembar surat persetujuan brlayar dengan Nomor : C.4/AL.820/7 5/IV/W.PS/KSOP.TBK-19 tanggal 12 Juni 2019, 1 (satu) buah Handpone merk Xiami dengan IMEI : 868618037188644, 1 (satu) buah Handpone merk Realme dengan IMEI : 864097046751351, 1 (satu) buah ID Card BUANA TRADING a. Rianto Juwono, 1 (satu) buah passport an. Rianto Juwono dengan Nomor C5803198 berlaku hingga 08 Juni 2022, (satu) buah passport an. Rianto Juwono dengan Nomor C3973497 berlaku hingga 28 Mei 2024, 1 (satu) buah passport an. Sahrlnizam dengan Nomor C2531389 berlaku hingga 18 Februari 2024, 1 (satu) Buku Pelaut an. Rianto Juwono dengan Nomor : Y.039791, 1 (satu) buah KTP an. Rianto Juwono dengan NIK.217101221076666660001 yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2013 berlaku hingga 22 Oktober 2018, 1 (satu) buah KTP an. Rianto Juwono dengan NIK.217101221076666660001 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2013 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah KTP an. Sahrlnizam dengan NIK.21710114008989001 yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2017 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Rianto Juwono dengan Nomor Rekening 19-00-1694696-4 beserta ATM, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah sim C an. Rianto Juwono dengan Nomor : 761009200712, 1 (satu) buah kartu berobat an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu Clinic Blood Therapy an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu salsa Parfum Preimium Batam, 1 (satu) buah kartu Vizta Family KTV, 1 (satu) buah kartu Resorts world sentosa Singapore an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu anggota FKPPi an. Rianto Juwono, 3 (tiga) buah foto Pribadi, uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), mata uang asing kertas senilai BND 5 (lima dolar Brunaei Darussalam), uang asing kertas senilai SGD 29 (dua puluh Sembilan Dollar Singapore), mata uang asing logam senilai SGD 7 (tujuh Dollar Siingapore) , 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan an. Rianto Juwono dengan Nomor : AL 405/8/IX/PHB/PLS/2005, 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training an. Rianto Juwono dengan Nomor : 6201325637013411, 1 (satu) lembar surat ukur KM, Mawar dengan Nomor : 816/LLz tanggal 20 November 2010, 2 (dua) lembar Pas Besar an. KM Mawar dengan Nomor : PK.205/26/29KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 3 (tiga) lembar setifikat keselamatan perlengkapan kapal barang dengan Nomor : PK-001/29/11KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 1 (satu) lembar

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Gars Muat Kapal An. KM. Mawar dengan Nomor : PK.102/17/21/KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 01 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 27 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 20 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 15 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 27 Juni 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 21 Juni 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 01 Agustus 2019, 4 (empat) lembar Crew List an.KM. Mawar bulan Agustus 2019, 28 (dua puluh delapan) lembar Crew List an.KM. Mawar, 2 (dua) lembar surat pernyataan Pertanggungjawaban an. CAHAYA tanggal 04 Oktober 2018, 3 (tiga) lembar Crew Security Bond an Rianto Juwono, 16 (enam belas) lembar Crew Security Bond, 7 (tujuh) lembar Port Clearance Certificate an. KM Mawar, 45 (empat puluh lima) lembar Letter of Shipping Agent, 1 (satu) letter of Shipping Agent an. KM. Mawar, 4 (empat) lembar Shipping Order an. KM. Mawar, 1 (satu) buah bendera Singapore, 1 (satu) buah GPS merk Samyung, 1 (satu) buah AIS Class 8B Transponder unit, 1 (satu) buah Radio IC-M200, 1 (satu) buah Marine Antena Mount, 1 (satu) buah Cap KM. Mawar, 1 (satu) buahh Stamp Pad, disita dari terdakwa I berupa 1 (satu) buah passport an. Gusmasril dengan nomor : B3281543 berlaku hingga 07 April 2021, 1 (satu) buah Buku Pelaut an. Gusmasril dengan nomor : E.0865998, 1 (satu) buah surat kecakapan Juru Motor Pelayaran rakyat Tingkat I an. Gusmasril, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan IMEI864291030126312, dari Terdakwa II disita barang berupa 1 (satu) buah KTP an. SAHRIN Bin JOHAR dengan NIK.21710109079590003 terbit tanggal 23 April 2018 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah Paspor an. Sahrin Johar dengan Nomor :C3619822 berlaku hingga 09 Mei 2024, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan IMEI 8698874041363555, uang sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), mata uang asing kertas senilai SGD 9 (Sembilan Dollar Singapore), mata uang asing kertas senilai RM 20 (dua puluh riggit Malaysia), dan dari Terdakwa III diamankan berupa KTP an. ATAN Bin ABU dengan NIK. 2171010703779001 terbit pada tanggal 11 April 2018 belaku seumur hidup, 1 (satu) buah Passpor an. ATAN bin ABU Nomor C.3619821 berlaku hingga 09 Mei 2024 dan 1 (satu) Hanphone Merk Xiomi dengan IMEI 863956044416120, selanjutnya kapal KM Mawar berikut muatan dan pada terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Rianto JUWONO dibawa ke kantor DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan pada para terdakwa I, Terdakwa II,

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III serta saksi Rianto Juwono menerangkan bahwa yang menjadi Nahkoda Km, Mawar adalah saksi Rianto Juwono, Terdakwa I bertugas menjaga mesin, memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, Terdakwa II bertugas memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, Terdakwa III bertugas memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, dan saksi Rianto Juwono menerangkan bahwa KM. Mawar pemiliknya adalah Sdr. FAISAL (DPO) dan muatan berupa rokok adalah milik Sdr. ATEK (DPO).

Akibat Perbuatan para terdakwa I, II, III bersama-sama dengan saksi Rianto Juwono bin (alm) E.M. Commar tanpa memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimport barang berupa rokok sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, mengakibatkan berpotensi kerugian Negara akibat penyelundupan rokok (Hasil Tembakau /HT) merk "LUFFMAN LIGHTS" tanpa dilengkapi pita cukai 165 Karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg SKM

HS Code	: 2402.20.90
NDPBM (Rp. 8.500 x 82.500bks)	: Rp.701.250.000.-
BM (40%*NDPBM)	: Rp.280.500.000,-
Cukai (Rp.355/btg)	: Rp. 585.750.000,-
PPN (9,1%*(BM+NP))+Cukai	: Rp. 89.340.000,-
PPH (7,5%*(BM+NP))+Cukai	: Rp. 73.632.000,-
Potensi Kerugian	: Rp.1.029.222.000,-

Total Potensi kerugian Negara dari penyelundupan barang-barang tersebut sebesar Rp. 1.029.222.000,- (satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) .

Perbuatan Para Terdakwa terdakwa I, II, III, bersama-sama dengan saksi Rianto Juwono sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK



**atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1995 tentang
Cukai jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. GUSMASRIL Bin Bisri bersama-sama dengan
Terdakwa II. SAHRIN Bin JOHAR, Terdakwa III. ATAN Bin ABU, saksi
RIYANTO JUWONO BIN (ALM) .COMMAR dan Sdr. SAHRUL NIZAM (DPO)
pada Sabtu tanggal 29 Juni 2019, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli
2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 kemudian pada hari
Minggu tanggal 28 Juli 2019 kemudian pada Kamis tanggal 01 Agustus 2019
atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan
Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tahun 2019 bertempat
di perairan Karang Galang Kota Batam berada dititik koordinat 01 -16,20'U/104
10,80' T atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan
mengadilinya mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebagai yang
melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, telah melakukan
perbuatan berlanjut, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau
menyediakan untuk dijual barang berupa rokok 1.050 (seribu lima puluh)
kotak, kemudian rokok 1.050 (seribu lima puluh) kotak, 1.050 (seribu lima
puluh) kotak, kemudian 1.050 (seribu lima puluh) kotak, kemudian kemudian
sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg
= 1.650.000 btg kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau
tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) , perbuatan tersebut dilakukan
para terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan
akan ada kegiatan ship to ship hasil tembakau tanpa dilengkapi dokumen di
Perairan Nagso Kota Batam berdasarkan Informasi tersebut pihak Dirjen Bea
Cukai menindaklanjuti dengan surat Perintah Patroli Nomor :Print-
298/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Perintah berlayar Nomor :
182/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli tanggal 26 Juli 2019 s.d tanggal 1
Agustus 2019 kepada saksi TEGUHKAN HUTABARAT selaku Komandan
Patroli Bea Cukai 911, bersama-sama saksi GIAN PUTRA UTAMA selaku wakil
Komandan, untuk melaksanakan Patroli dengan wilayah Patroli perairan
Pengawasan pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun Fokus
Sektor Batam, kemudian pada saat Tim Patroli Bea Cukai melaksanakan tugas
patroli sekitar pukul 19.00 Wib saksi TEGUHKAN HUTABARAT berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS terpoong Kapal Patroli Bea Cukai 911 pada titik koordinat 01-16.20"U/104 10.80 T yang sedang berada diPeraian Karang Galang Kota Batam Indonesia terlihat pergerakan kapal Kayu diikuti 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) dan diketahui kapal Kayu tersebut adalah KM dari Juroang Port yang berlayar kearah Timur.

Kemudian sekitar pukul 19.50 Wib tim Patroli tetap memantau serta mengamati pergerakan 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) yang mengikuti KM Mawar telah bersansar di KM. Mawar kemudian melakukan proses bongkar muat ke Speed Boat, selanjutnya Tim Patroli Bea Cukai 911 langsung menuju BC kapal KM, Mawar yang sedang bongkar muat, Tim Patroli mendekati 2 (dua) buah High Speed Craft (HSC) yang sedang bongkar muatan dan 1 (satu) buah High Speed Craft (HSC) berhasil melarikan diri, begitu pula KM Mawarpun berusaha untuk melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran Tim Patroli Bc berusaha menghentikan KM Mawar dengan cara menggunakan lampu Police, cahaya lampu senter dan tembakan peringatan sebanyak 17 (tujuh belas) kali namun KM. Mawar tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap tidak mau berhenti selanjutnya Tim Patroli BC berupaya sandar secara paksa ke KM Mawar dan sekitar pukul 20.20 WIB KM. Mawar berhasil dikuasi Tim Patroli BC lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Mawar serta muatannya diketahui Nahkoda kapal adalah saksi Rianto Juwono serta 5 (lima) anak buah kapal yaitu terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, terdakwa III. Atan Bin Abu dan Sdr. SAHRUL NIZAM berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi Rianto Juwono yang bersangkutan menerangkan bahwa kapal Kayu KM Mawar dengan saksi Rianto Juwono sebagai Nahkoda berangkat dari Pelabuhan Penjuru Singapore menuju perairan karang Galang Batam Kepulauan Riau, bersama-sama terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu mengeluarkan barang Import berupa rokok 165 karton kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan dengan kapal KM Mawar muatan rokok kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen tidak diketemukan dokumen yang sah sama sekali baik manifes, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5) dan dilakukan penyitaan beberapa barang diantaranya dari saksi Rianto Juwono bin (alm) E.M. Commar berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Mawar dengan mesin Merk Nissan Diesel beserta muatannya berupa rokok tanpa dilekati pita cukai merk Luffman Lights sebanyak 165 Karton @ 50 slop @10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg,1 (satu) lembar surat persetujuan brlayar dengan Nomor :

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.4/AL.820/7 5/IV/W.PS/KSOP.TBK-19 tanggal 12 Juni 2019, 1 (satu) buah Handpone merk Xiomi dengan IMEI : 868618037188644, 1 (satu) buah Handpone merk Realme dengan IMEI : 86 4097046751351, 1 (satu) buah ID Card BUANA TRADING a. Rianto Juwono, 1 (satu) buah passport an. Rianto Juwono dengan Nomor C5803198 berlaku hingga 08 Juni 2022, (satu) buah passport an. Rianto Juwono dengan Nomor C3973497 berlaku hingga 28 Mei 2024, 1 (satu) buah passport an. Sahrulnizam dengan Nomor C2531389 berlaku hingga 18 Februari 2024, 1 (satu) Buku Pelaut an. Rianto Juwono dengan Nomor : Y.039791, 1 (satu) buah KTP an. Rianto Juwono dengan NIK.2171012210766666660001 yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2013 berlaku hingga 22 Oktober 2018, 1(satu) buah KTP an. Rianto Juwono dengan NIK.2171012210766666660001 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2013 berlaku seumur hidup, 1(satu) buah KTP an. Sahrulnizam dengan NIK.21710114008989001 yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2017 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Rianto Juwono dengan Nomor Rekening 19-00-1694696-4 beserta ATM, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah sim C an. Rianto Juwono dengan Nomor : 761009200712, 1 (satu) buah kartu berobat an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu Clinic Blood Therapy an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu salsa Parfum Preimium Batam, 1 (satu) buah kartu Vizta Family KTV, 1 (satu) buah kartu Resorts world sentosa Singapore an. Rianto Juwono, 1 (satu) buah kartu anggota FKPPi an. Rianto Juwono, 3 (tiga) buah foto Pribadi, uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), mata uang asing kertas senilai BND 5 (lima dolar Brunaei Darussalam), uang asing kertas senilai SGD 29 (dua puluh Sembilan Dollar Singapore), mata uang asing logam senilai SGD 7 (tujuh Dollar Singapore) , 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan an. Rianto Juwono dengan Nomor : AL 405/8/IX/PHB/PLS/2005, 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training an. Rianto Juwono dengan Nomor : 6201325637013411, 1 (satu) lembar surat ukur KM, Mawar dengan Nomor : 816/LLz tanggal 20 November 2010, 2 (dua) lembar Pas Besar an. KM Mawar dengan Nomor : PK.205/26/29KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 3 (tiga) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang dengan Nomor : PK-001/29/11KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 1 (satu) lembar Sertifikat Gars Muat Kapal An. KM. Mawar dengan Nomor : PK.102/17/21/KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 01 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 27 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 15 Juli 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 27 Juni 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 21 Juni 2019, 1 (satu) lembar Crew List an.KM. Mawar tanggal 01 Agustus 2019, 4 (empat) lembar Crew List an.KM. Mawar bulan Agustus 2019, 28 (dua puluh delapan) lembar Crew List an.KM. Mawar, 2 (dua) lembar surat pernyataan Pertanggungjawaban an. CAHAYA tanggal 04 Oktober 2018, 3 (tiga) lembar Crew Security Bond an Rianto Juwono, 16 (enam belas) lembar Crew Security Bond, 7 (tujuh) lembar Port Clearance Certificate an. KM Mawar, 45 (empat puluh lima) lembar Letter of Shipping Agent, 1 (satu) letter of Shipping Agent an. KM. Mawar, 4 (empat) lembar Shipping Order an. KM. Mawar, 1 (satu) buah bendera Singapore, 1 (satu) buah GPS merk Samyung, 1 (satu) buah AIS Class 8B Transponder unit, 1 (satu) buah Radio IC-M200, 1 (satu) buah Marine Antena Mount, 1 (satu) buah Cap KM. Mawar, 1 (satu) buahh Stamp Pad, disita dari terdakwa I. Gusmasril berupa 1 (satu) buah passport an. Gusmasril dengan nomor : B3281543 berlaku hingga 07 April 2021, 1 (satu) buah Buku Pelaut an. Gusmasril dengan nomor :E.0865998, 1 (satu) buah surat kecakapan Juru Motor Pelayaran rakyat Tingkat I an. Gusmasril, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan IMEI864291030126312, dari Terdakwa II. Sahrin Bin Johar disita barang berupa 1 (satu) buah KTP an. SAHRIN Bin JOHAR dengan NIK.21710109079590003 terbit tanggal 23 April 2018 berlaku seumur hidup, 1 (satu) buah Paspor an. Sahrin Johar dengan Nomor :C3619822 berlaku hingga 09 Mei 2024, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan IMEI 8698874041363555, uang sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), mata uang asing kertas senilai SGD 9 (Sembilan Dollar Singapore), mata uang asing kertas senilai RM 20 (dua puluh riggit Malaysia), dan dari Terdakwa III. Atan Bin Abu diamankan berupa KTP an. ATAN Bin ABU dengan NIK. 2171010703779001 terbit pada tanggal 11 April 2018 belaku seumur hidup, 1 (satu) buah Passpor an. ATAN bin ABU Nomor C.3619821 berlaku hingga 09 Mei 2024 dan 1 (satu) Hanphone Merk Xiaomi dengan IMEI 863956044416120 selanjutnya kapal KM Mawar berikut muatan dan saksi Rianto Juwono (alm) E.M Commar bersama-sama terdakwa I Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, terdakwa III. Atan Bin Abu dibawa ke kantor DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi Rianto Juwono (alm) Commar dan Terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu menerangkan bahwa yang menjadi Nahkoda Km, Mawar adalah saksi Rianto Juwono (alm)

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.M. Commar ,Terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri bertugas menjaga mesin,memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, terdakwa II. Sahrin Bin Johar bertugas memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, terdakwa III. Atan Bin Abu bertugas memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port Singapore, menyusun muatan rokok dipalka KM. Mawar, melakukan pembongkaran pada saat melakukan kegiatan Ship to ship dan menjalankan perintah dari Nahkoda, dan saksi Rianto Juwono menerangkan bahwa KM. Mawar pemiliknya adalah Sdr. FAISAL (DPO) dan muatan berupa rokok adalah milik Sdr. ATEK (DPO) dan saksi Rianto Juwono (alm) E.M.Commar dan para terdakwa I, II, III menerangkan menerangkan melakukan perbuatan sejak pada Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Rianto Juwono berasama-sama dengan terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu bertolak dari Pelabuhan Penjuru, Singapore menuju Jurong Port,Singapore untuk melakukan pemuatan rokok sebanyak 1.050 kotak dengan cara terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu melalui papan seluncur, kurang lebih 3 (tiga) jam dan selanjutnya akan dibongkar/ship to ship dengan speedboat diperairan Pulau Nipah sekitar pukul 15.00 Wib KM Mawar tolak dari Pelabuhan Penjuru, Singapore menuju Harbour Front untuk cap Paspor keluar dengan Nahkoda saksi Rianto Juwono dan terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu kemudian sekitar pukul 20.00 WIB KM Mawar sampai diperairan Pulau Nipah dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) Speedboat dari arah Batam kemudian dilakukan Ship to ship kurang lebih 1 (satu) jam setelah selesai speedboat kembali kearah Batam dan KM Mawar kembali lagi ke Har bour Front untuk cap Passpor dan Standby dipelabuhan Penjuru Singapore, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB KM Mawar tolak dari Pelabuhan Pejuru, Singapore menuju melakukan pemuatan rokok sesampainya di Jurong Port Singapore datang Kontainer berisi 1.050 kotak, kemudian pemuatan dilakukan oleh terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu melalui papan seluncur kurang lebih 3 (tiga) jam dan saksi Rianto Juwono sebagai nahkoda memberitahukan akan untuk

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar /ship to ship dengan Speedboat diperaikan di Pulau Nipah sekitar pukul 15.00 Wib KM Mawar tolak dari pelabuhan penjurur Singapore menuju Harbouar Front untuk cap passpor keluar, dengan mengantri kurang lebih 1 (satu) jam dan sekitar pukul 16.00 WIB KM Mawar tolak menuju Perairan Nipah lalu datang 3 (tiga) Speedboat dari arah Batam lalu melakukan kegiatan ship to ship kurang lebih 1 (satu) jam, setelah selesai 3 (tiga) Speedboat kembali kearah Batam, KM Mawar kembali ke Harbour Front untuk cap kemudian Standby di Pelabuhan Penjurur Singapore, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB KM Mawar dengan Nahkoda saksi Rianto Juwono tolak dari Pelabuhan penjurur Singapore menuju Jurong Port, untuk melakukan pemuatan rokok dari kontainer berisi rokok 1.050 kotak dimuat oleh terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu melalui papan seluncur kurang lebih 3 (tiga) jam dan saksi Rianto Juwono memberitahukan akan dibongkar /ship to ship dengan speedboat diperaikan Karang Galang, sekitar pukul 14.30 Wib KM Mawar bertolak menuju Perairan Karang Galang sekitar pukul 18.30 WIB KM. Mawar sampai Perairan Karang Galang lalu datang speedboat dari Batam melakukan Ship to Ship setelah selesai speedboat kembali kearah Batam dan KM Mawar kembali ke Harbour Front untuk cap kemudian Standby di Pelabuhan Penjurur Singapore, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09. 00 WIB KM Mawar dengan Nahkoda Saksi Rianto Juwono tolak dari pelabuhan penjurur, Singapore menuju Jurong Port, Singapore datang kointainer berisi rokok 1.050 kotak lalu saksi dimuat oleh terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu melalui papan seluncur kurang lebih 3 (tiga) jam dan saksi Rianto Juwono memberitahukan akan dibongkar /ship to ship dengan speedboat diperaikan Karang Galang sekitar pukul 12.00 WIB KM. Mawar tolak dari pelabuhan Penjurur Singapore menuju Harbaour Front untuk cap Passpor keluar, sekitar pukul 14.30 WIB KM.Mawar tolak menuju Perairan Galang dan sekitar pukul 18.30 WIB KM Mawar sampai Perairan Karang Galang dan kemudian datang datang 3 (tiga) Speedboat dari arah Batam lalu melakukan kegiatan ship to ship kurang lebih 1 (satu) jam, setelah selesai 3 (tiga) Speedboat kembali kearah Batam, KM Mawar kembali ke Harbour Front untuk cap kemudian Standby di Pelabuhan Penjurur Singapore kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10. 00 WIB KM. Mawar dengan saksi Rianto Juwono sebagai Nahkoda tolak dari Pelabuhan Penjurur Singapore menuju Jurong Port Singapore untuk melakukan pemuatan rokok

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



setelah sampai tempat tujuan datang container berisi rokok 165 (seratus enam puluh lima) karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg yang dilakukan pemuatan oleh terdakwa I. Gusmasril Bin Bisri, Terdakwa II. Sahrin Bin Johar, Terdakwa III. Atan Bin Abu melalui papan seluncur selama kurang lebih 3 (tiga) jam dan terdakwa Rianto Juwono memberitahukan akan dibongkar /ship to ship dengan speedboat diperaikan Karang Galang sekitar pukul 13.00 WIB KM. Mawar tolak dari pelabuhan Penjuru Singapore menuju Harbaour Front untuk cap Passpor keluar, sekitar pukul 14.30 WIB KM.Mawar tolak menuju Perairan Galang dan sekitar pukul 16.00 WIB KM Mawar sampai Perairan Karang Galang dan kemudian datang datang 3 (tiga) Speedboat dari arah Batam lalu melakukan kegiatan ship to ship kurang lebih 1 (satu) jam, setelah selesai 3 (tiga) Speedboat kembali kearah Batam.

Akibat Perbuatan Para terdakwa I,II, III bersama-sama dengan saksi Rianto Juwono bin (alm) E.M. Commar menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang berupa rokok sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), mengakibatkan berpotensi kerugian Negara akibat penyelundupan rokok (Hasil Tembakau /HT) merk "LUFFMAN LIGHTS" tanpa dilengkapi pita cukai 165 Karton @ 50slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 1.650.000 btg SKM

HS Code	: 2402.20.90
NDPBM (Rp. 8.500 x82.500bks)	: Rp.701.250.000.-
BM (40%*NDPBM)	: Rp.280.500.000,-
Cukai (Rp.355/btg)	: Rp. 585.750.000,-
PPN (9,1%*(BM+NP))+Cukai	: Rp. 89.340.000,-
PPh (7,5%*(BM+NP))+Cukai	: Rp. 73.632.000,-
Potensi Kerugian	: Rp.1.029.222.000,-

Total Potensi kerugian Negara dari penyelundupan barang-barang tersebut sebesar Rp. 1.029.222.000,- (satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I,II, III dan saksi Rianto Juwono (alm) E.M. Commar sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2007 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TEGUHKAN HUTABARAT**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-298/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 182/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 25 Juli 2019, Tim Patroli BC 911 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, fokus perairan Pulau Batam. Adapun jangka waktu tugas selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 26 Juli s.d. 01 Agustus 2019;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 didapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan ship to ship hasil tembakau tanpa dilengkapi dokumen diperairan Nongsa, Batam;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terlihat melalui teropong speedboat BC 911, pergerakan kapal kayu diikuti oleh 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) dibelakangnya dan diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. MAWAR dari jurong port yang berlayar menuju kearah timur;
- Bahwa sekitar pukul 19.50 WIB berdasarkan pengamatan satuan tugas BC 911, HSC yang mengikuti KM. MAWAR telah sandar ke kapal induk untuk melakukan proses bongkar muat ke speedboat, melihat hal tersebut BC 911 langsung menuju kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Ketika melihat BC 911 mendekat, 2 (dua) buah HSC yang sedang mengambil muatan dan 1 (satu) HSC yang belum bermuatan melarikan diri menuju ke arah timur meninggalkan KM. MAWAR pada saat hendak sandar sempat ada perlawanan dimana kapal tersebut tidak mau berhenti untuk diperiksa dan terjadi benturan dengan BC 911 kemudian di lakukan upaya penghentian dengan menggunakan lampu polisi, cahaya lampu senter dan tembakan peringatan sebanyak 17 (tujuh belas) kali tetapi KM. MAWAR tersebut tetap tidak berhenti, Setelah dilakukan upaya sandar secara paksa KM. Mawar berhenti;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB, KM. MAWAR berhasil dikuasai satgas patroli laut BC 911 dan dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan wawancara singkat dengan nakhoda KM. MAWAR, KM. MAWAR berangkat dari Pelabuhan Penjuru, Singapura, menuju Perairan Karang Galang, Batam Prov. Kepulauan Riau yang di nahkodai oleh Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan 5 (lima) orang ABK lainnya;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Gian Putra Utama (Wakil Komandan Patroli BC 911) melakukan pemeriksaan dokumen kapal/muatan dan hasil pemeriksaan ditemukan muatan \pm 165 karton rokok merk Luffman Lights tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan/atau cukai yang sah.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, KM. MAWAR ditegah dibawa ke Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau guna dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa muatan yang terlihat pada KM MAWAR adalah rokok dikemas kardus berwarna coklat tanpa dilekati pita cukai. Berdasarkan pengakuan Nakhoda KM. MAWAR (RIANTO JUWONO), jumlah rokok tersebut sebanyak \pm 165 karton. Muatan berupa rokok tersebut di muat di bagian dalam palka KM. MAWAR.
 - Bahwa tidak ada manifest, dokumen PPFTZ-01 dan dokumen cukai (CK-5) yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. MAWAR pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan. Tidak ada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. MAWAR pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan dan KM. MAWAR.
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan diatas kapal KM. MAWAR adalah:
 - 1 (satu) buah handphone merk "XIAOMI" berwarna emas;
 - 1 (satu) buah handphone merk "REALME" berwarna biru;
 - 1 (satu) buah handphonemerk"Oppo" berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphonemerk"Oppo" berwarna pink;
 - 1 (satu) handphonemerk"Xiaomi" berwarna hitam.
 - Bahwa Tim Patroli BC 911 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. MAWAR.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. **Saksi GIAN PUTRA UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku wakil komandan kapal patroli BC 911 yang melakukan penindakan sarana pengangkut KM. MAWAR dengan muatan rokok sebanyak \pm 165 karton rokok merk Luffman Lights dari Pelabuhan Penjuru, Singapura, menuju Perairan Karang Galang, Batam Prov. Kepulauan Riau
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa-Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 didapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan ship to ship hasil tembakau tanpa dilengkapi dokumen diperairan Nongsa, Batam;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terlihat melalui teropong speedboat BC 911, pergerakan kapal kayu diikuti oleh 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) dibelakangnya dan diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. MAWAR dari jurong port yang berlayar menuju kearah timur;
- Bahwa sekitar pukul 19.50 WIB berdasarkan pengamatan satuan tugas BC 911, HSC yang mengikuti KM. MAWAR telah sandar ke kapal induk untuk melakukan proses bongkar muat ke speedboat, melihat hal tersebut BC 911 langsung menuju kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Ketika melihat BC 911 mendekat, 2 (dua) buah HSC yang sedang mengambil muatan dan 1 (satu) HSC yang belum bermuatan melarikan diri menuju ke arah timur meninggalkan KM. MAWAR pada saat hendak sandar sempat ada perlawanan dimana kapal tersebut tidak mau berhenti untuk diperiksa dan terjadi benturan dengan BC 911 kemudian di lakukan upaya penghentian dengan menggunakan lampu polisi, cahaya lampu senter dan tembakan peringatan sebanyak 17 (tujuh belas) kali tetapi KM. MAWAR tersebut tetap tidak berhenti, Setelah dilakukan upaya sandar secara paksa KM. Mawar berhenti;
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB, KM. MAWAR berhasil dikuasai satgas patroli laut BC 911 dan dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan wawancara singkat dengan nakhoda KM. MAWAR, KM. MAWAR berangkat dari Pelabuhan Penjuru, Singapura, menuju Perairan Karang Galang, Batam Prov. Kepulauan Riau yang di nahkodai oleh Saksi Rianto Juwono (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan 5 (lima) orang ABK lainnya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Teguhkan Hutabarat (Komandan Patroli BC 911) melakukan pemeriksaan dokumen kapal/muatan dan hasil

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



pemeriksaan ditemukan muatan ± 165 karton rokok merk Luffman Lights tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan/atau cukai yang sah.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, KM. MAWAR ditegah dibawa ke Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa muatan yang terlihat pada KM MAWAR adalah rokok dikemas kardus berwarna coklat tanpa dilekati pita cukai. Berdasarkan pengakuan Nakhoda KM. MAWAR (RIANTO JUWONO), jumlah rokok tersebut sebanyak ± 165 karton. Muatan berupa rokok tersebut di muat di bagian dalam palka KM. MAWAR.
- Bahwa tidak ada manifest, dokumen PPFTZ-01 dan dokumen cukai (CK-5) yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. MAWAR pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan. Tidak ada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. MAWAR pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan dan KM. MAWAR.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan diatas kapal KM. MAWAR adalah :
 - 1 (satu) buah handphone merk "XIAOMI" berwarna emas;
 - 1 (satu) buah handphone merk "REALME" berwarna biru;
 - 1 (satu) buah handphonemerk "Oppo" berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphonemerk "Oppo" berwarna pink;
 - 1 (satu) handphonemerk "Xiaomi" berwarna hitam.
- Bahwa Tim Patroli BC 911 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. MAWAR.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Rianto Juwono Bin Alm. E.M. Commar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20, di perairan Karang Galang, KM. MAWAR ditegah oleh kapal patroli BC 911;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Nakhoda KM. MAWAR antara lain sebagai berikut :
 - Mengemudikan KM. MAWAR mulai berangkat dari Singapura sampai ditegah oleh kapal patroli Bea Cukai;
 - Menentukan alur pelayaran dari dan kembali ke Singapura sehingga aman dari pantauan petugas-petugas Indonesia, termasuk petugas Bea Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendistribusikan gaji ABK yang Saksi terima secara cash dari Sdr. ATEK di Singapura;
- Berhubungan dengan pemilik kapal KM. MAWAR, yaitu Sdr. FAISAL;
- Berhubungan dengan penerima muatan berupa rokok, yaitu Sdr. YASIR. Melakukan pengisian BBM di sekitar Pelabuhan Penjuru, Singapura, dari uang yang sudah diberikan oleh Sdr. ATEK;
- Bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal beserta muatan dan keselamatan awak kapal;
- Menjalankan perintah lain yang diberikan Sdr. ATEK, selaku orang yang menggaji Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan KM. MAWAR, karena Saksi berada diatas KM. MAWAR selaku Nakhoda, pada saat penindakan Saksi sedang membawa atau memegang kemudi, saat itu KM. MAWAR sedang melakukan kegiatan ship to ship rokok dari KM. MAWAR ke 3 (tiga) speedboat.
- Bahwa Saksi menjelaskan peran masing-masing awak kapal yaitu :
 - Saksi sebagai nakhoda dengan peran seperti yang sudah jelaskan sebelumnya.
 - Terdakwa I GUSMASRIL sebagai KKM dengan peran :
 - Menjaga mesin kapal;
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari tersangka selaku Nakhoda.
 - Terdakwa III ATAN sebagai ABK dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Terdakwa selaku Nakhoda.
 - SAHRUL NIZAM sebagai ABK (ABK yang melarikan diri) dengan peran :

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
- Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
- Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
- Menjalankan perintah lainnya dari Terdakwa selaku Nakhoda.
- Terdakwa II SAHRIN JOHAR sebagai ABK dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Terdakwa selaku Nakhoda.
- Bahwa hal-hal terkait speedboat yang ship to ship dengan KM. MAWAR dari trip pertama sampai trip yang kelima adalah Speedboat tersebut berwarna abu-abu, sementara speedboat lainnya berwarna biru donker. Speedboat tersebut tidak ada nama. Rata-rata speedboat tersebut diawaki sekitar 5 orang/speedboat. Diantara orang-orang di speedboat tersebut, yang Terdakwa kenal hanya Sdr. YASIR. Dari trip pertama sampai trip kelima speedboat tersebut datang dari arah Pulau Batam.
- Bahwa muatan KM. MAWAR berupa rokok tidak dilengkapi dengan dokumen manifes hanya Shipping Order dengan jumlah rokok 1.050 karton dengan tujuan Thailand dan dari kelima dokumen tersebut bohong semua. Saksi pun tidak mau kalau disuruh ke Thailand karena Thailand sangat jauh.
- Bahwa kegiatan ship to ship atau membongkar barang berupa rokok dengan menggunakan kapal KM. MAWAR tidak ada izin dari kantor bea cukai setempat.
- Bahwa rokok yang dibawa tidak dilekati oleh pita cukai dan tidak resmi karena mengangkutnya secara sembunyi-sembunyi menghindari pantauan petugas.
- Bahwa Saksi sudah melakukan kegiatan ship to ship sebanyak 5 (lima) kali dengan gaji sebesar \$200 Singapura /trip ship to ship rokok yang diberikan oleh Sdr. ATEK secara cash di Pelabuhan Penjuru, Singapura.

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal terkait KM. MAWAR adalah sebuah kapal kayu dengan panjang kapal sekitar 25,1 meter, lebar sekitar 6,15 meter dan dalam sekitar 2,1 meter. Disamping kanan kiri rumah kemudi terdapat tuklisan KM. MAWAR warna cat lambung KM. MAWAR adalah biru dongker, mempunyai 1 (satu) unit mesin yaitu merek NISSAN kalau rumah kemudinya berwarna biru dongker. KM. MAWAR juga memiliki terpal berwarna hijau. Seingat Saksi kapal KM. MAWAR tidak memiliki kompas dan radar.
- Bahwa terkait muatan yang diangkut KM. MAWAR. jumlah, jenis, dan pemiliknya Muatan KM. MAWAR adalah rokok merk "Luffman" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.050 karton, namun setelah kegiatan ship to ship, berdasarkan pencacahan di Kanwil DJBC Khusus Kepri jumlahnya menjadi 165 karton. Saksi tidak tahu pemiliknya, yang jelas Saksi hanya disuruh oleh Sdr. ATEK membawa rokok tersebut dari Jurong Port, Singapura untuk dibawa ke OPL dan melakukan kegiatan ship to ship, selanjutnya akan dibawa kemana lagi rokok tersebut Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan tersebut adalah
 - Saksi sendiri selaku nakhoda KM. MAWAR;
 - Seluruh ABK yang turut serta membantu proses pemuatan;
 - Sdr. ATEK selaku orang yang mengaji tersangka;
 - Sdr. YASIR selaku orang yang ada di speedboat;
 - Sdr. FAISAL selaku pemilik kapal.
- Bahwa Saksi melakukan ship to ship bukan diperairan Indonesia melainkan di perairan ZEE;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AWALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa.

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang di atasnya, jika ditemukan pelanggaran UU Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.
- Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi Eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 nomor 12 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Cukai, dinyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012 pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan Kawasan Bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang teisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Cukai.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 115A ayat (1) dan PP Nomor 10 tahun 2012 pada pasal 2 ayat (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan ketentuan di atas yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan masuknya barang dari Kawasan Bebas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa Batam merupakan Kawasan Bebas yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada :
 - Pasal 1 ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah ini Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak di berlakukan Peraturan Pemerintah ini.
 - Pasal 1 ayat (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.

- Bahwa berdasarkan Pasal 115A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, dinyatakan bahwa :

- Ayat (1) Barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.;
- Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanaan, Peajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.

Sedangkan untuk penetapan Pulau Batam menjadi Kawasan Bebas di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Bahwa sejak di tetapkannya atau diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanaan, Peajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat :

- Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke kawasan Bebas; atau
- Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas.

Dapat dikatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukkan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor.

- Bahwa PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Bahwa dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di pungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impornya sewaktu akan di keluarkan dari Kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean dimaksud disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasai kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dimana PPJK tersebut telah terdaftar pada database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan disebutkan bahwa pengguna jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan akses kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai pada pasal 1 ayat (14) PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Bahwa hal tersebut juga berlaku untuk barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas Batam termasuk barang yang diproduksi di Batam juga menggunakan Dokumen PPFTZ-01 hal tersebut dikarenakan demi terpungutnya pungutan Negara atas berlakunya Peraturan ini yang mana pada saat Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.
- Bahwa untuk barang yang sudah dibayarkan pajaknya dan kemudian terhadap barang tersebut dimasukkan ke Kawasan Bebas maka wajib

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak tersebut dapat meminta pengembalian pajak yang sudah dibayar hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terhutang. Dinyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

- Bahwa Bea Cukai Batam berwenang melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar dan/atau masuk ke Kawasan Bebas Batam, antara lain menggunakan aplikasi :
 - Inward Manifes.
 - Outward Manifes.
 - Aplikasi PPFTZ-01,02& 03.
- Bahwa barang yang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan **pengertian Impor secara yuridis** yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) **wajib** dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain **setelah mendapat izin** dari kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;
2. **EFFENDI SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait keahlian di bidang nautika atau pelayaran serta pendidikan latihan yang pernah Ahli ikuti adalah sebagai berikut :
 - Ahli Nautika Tingkat III (Manajemen);
 - Basic Safety Training;
 - Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats;
 - Advance Fire Fighting;
 - Medical First Aid;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medical Care on Board Ship;
 - Ship Security Officer;
 - International Safety Management Code;
 - Basic Training For Oil & Chemical Tanker Cargo Operations;
 - Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations;
 - Dangerous, Hazardous Harmful Cargoes (IMDG) Training Programme;
 - Seafarers with Designated Security Duties (SDSD);
 - Radar Simulator;
 - Arpa Simulator;
 - Bridge Resource Management;
 - Operational Use of ECDIS Training Programme;
 - Security Awareness Training (SAT);
 - Certificate of Training in Simulator, Laboratory and Workshop for Nautical Dept; Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
 - General Operator Certificate (ORU).
- Bahwa letak posisi Koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T berada di Perairan Karang Galang, Indonesia, Koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T berada di sebelah Utara dari Perairan Karang Galang, Indonesia.
 - Bahwa jarak koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T dengan Perairan Karang Galang, Indonesia adalah sejauh ± 6,7 (enam koma tujuh) mil laut.
 - Bahwa Jarak antara koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T dengan batas perairan Indonesia~Singapura adalah sejauh ± 0,1 (nol koma satu) mil laut. Koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T berada di arah Selatan dari batas perairan Indonesia~Singapura.
 - Bahwa jarak antara koordinat tersebut dengan Pelabuhan Batu Ampar, Kab. Batam Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat tersebut dengan Batu Ampar, Kab. Batam adalah sejauh ± 13 (tiga belas) mil laut dan berada di arah Timur Laut dari Pelabuhan Batu Ampar, Kabupaten batam.
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa posisi KM. MAWAR diluar wilayah indonesia;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
TERDAKWA I GUSMASRIL Bin BASRI
 - Bahwa Terdakwa I adalah KKM. KM. MAWAR yang ditegah oleh Tim Patroli BC 911 di Perairan Karang Galang, Indonesia pada koordinat 01°-16,20' U /

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104°10,80' T pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 WIB;

- Bahwa awak kapal KM. MAWAR diantaranya :
 - Terdakwa I sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);
 - Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai nakhoda;
 - Terdakwa III ATAN BIN ABU sebagai ABK;
 - Terdakwa II SAHRIN JOHAR sebagai ABK;
 - Sdr. SAHRUL NIZAM sebagai ABK tetapi berhasil kabur saat terjadi penegahan oleh Tim Patroli Bea Cukai.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa I selaku KKM KM. MAWAR adalah sebagai berikut :
 - Menghidupkan mesin induk.
 - Menghidupkan mesin lampu
 - Menghidupkan mesin pompa.
 - Memperbaiki mesin bila ada yang rusak
 - Bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan mesin kapal.
 - Membantu memuat muatan Rokok .
 - Membantu membongkar muatan Rokok untuk di distribusikan ke boat pengangkut di tengah laut.
- Bahwa rute pelayaran KM. MAWAR dan muatan yang dibawa, KM. MAWAR biasanya berlayar dari Pelabuhan Penjuru, Singapore dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju sebuah Pelabuhan di Jurong, Singapore, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah kontainer, setelah memuat rokok, KM. MAWAR langsung berangkat menuju ke perairan Karang Galang, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang bawa pada trip kali ini adalah rokok mek luffman warna merah dan putih yang berjumlah kurang-lebih 1050 (seribu lima puluh) karton.
- Bahwa hal-hal terkait KM. MAWAR adalah sebagai berikut :
 - KM. MAWAR merupakan kapal kayu. Untuk lambung berwarna biru tua;
 - KM. MAWAR juga dilengkapi dengan GPS, radio, bendera Singapore.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pengurus muatan ataupun kapal KM. MAWAR.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. MAWAR dimuat di Pelabuhan Jurong , Singapura. Pada saat KM. MAWAR sandar di pelabuhan Jurong, kemudian

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang truk kontainer yang merapat dan mengantarkan muatan ke kapal kami. Rokok yang dikemas dengan dus berwarna coklat dan dibalut plastik bening kemudian dipindahkan ke KM. MAWAR menggunakan bantuan papan dengan cara diluncurkan dari Kontainer menuju palka depan, kemudian disusun di dalam palka serta diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke kapal kami. Proses pemuatan berlangsung selama satu jam. Setelah semua muatan dipindahkan, kardus rokok lalu kami tutupi dengan teal berwarna hijau.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui penindakan KM. MAWAR oleh kapal patroli BC 911, karena Terdakwa I berada di atas KM. MAWAR selaku ABK, Pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20, di perairan Karang Galang, Terdakwa I sedang melakukan pemuatan rokok ke speedboat dengan awak kapal sebanyak 5 (lima) orang di sebelah kiri haluan kapal, 2 (dua) speedboat di sebelah kiri dan kanan KM. MAWAR, satu speed boat lainnya sedang Standby untuk melakukan pemuatan rokok tak lama kemudian kapal patroli BC mendekat dari arah depan, kapal patroli sandar disebelah kanan KM. MAWAR, petugas kemudian naik ke kapal, lalu memeriksa dokumen kapal, setelah itu petugas mulai memeriksa seluruh bagian kapal. Petugas pun menemukan rokok sebanyak +165 karton di dalam palka dan atas palka depan kapal, kemudian Terdakwa I dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terkait KM. MAWAR yang melakukan kegiatan ship to ship dengan Speedboat ditengah, perairan Karang Galang antara Singapura – Batam, Terdakwa I menjelaskan bahwa :
 - Terdakwa I sudah melakukan 5 (lima) kali kegiatan pembongkaran dengan cara ship to ship menggunakan KM. MAWAR dengan muatan rokok.
 - Terdakwa I tidak begitu mengetahui dimana letak pastinya kegiatan pembongkaran dengan cara ship to ship tersebut.
 - Rokok dari Singapore, karena disanalah kami memuat rokok tersebut.
 - Muatan rokok yang saksi tahu akan dibawa ke batam.
- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. MAWAR adalah kardus-kardus yang berisikan rokok merek luffman berwarna putih dan merah. Jumlah muatan sebelum melakukan Ship to ship \pm 1050 kardus rokok luffman berwarna putih dan merah. Sebagian besar rokok sudah dipindahkan ke 3 (dua) Speedboat.

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat penindakan oleh Bea cukai sisa 165 karton rokok yang belum dilakukan pemuatan.

- Bahwa terkait barang dan/atau dokumen yang ada di atas kapal pada saat penindakan yang di tunjukan penyidik, setelah di teliti dan di periksa, Terdakwa I menyatakan bahwa barang-barang tersebut memang berada di KM. MAWAR pada saat penindakan, yaitu berupa :
 - 1 lembar Pas Besar Nomor : PK.205/26/29KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal;
 - 1 lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/29/11KSOP.TBA-2017 Tanggal 20 September 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal;
 - 1 lembar Surat Ukur Nomor : 816 / LLz tanggal 20 November 2010 yang berguna sebagai dokumen kapal Untuk menentukan gross tonage kapal;
 - Crew List tertanggal 01 Agustus 2019 yang berguna sebagai dokumen kapal untuk memuat nama ABK dan jabatannya;
 - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/18/19KSOP-TBA-2017 tanggal 21 september 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal Radio digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal lainnya;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A4 warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga.
- Bahwa rokok yang dibawa dengan menggunakan KM. MAWAR tidak dilekati pita cukai, karena Terdakwa I tahu seperti apa rokok yang dilekati pita cukai, dan pada rokok tersebut tidak dilekati pita cukai
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I atas proses bongkar-muat secara Ship to Ship yaitu di Perairan Karang Galang, Indonesia, tidak memiliki izin dari Kepala Kantor Bea Cukai serta tidak diawasi oleh petugas Bea Cukai. Terkait muatan yang sudah dipindahkan ke 2 (dua) speedboat dengan cara Ship to Ship, Terdakwa I tidak mengetahui pemilik muatan berupa rokok tersebut.
- Bahwa yang berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal serta muatan adalah Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nakhoda.
- Bahwa bilamana pemuatan ini dilakukan tanpa adanya ABK yang lain atau komposisi ABK mengalami perubahan tentu akan berpengaruh kepada kecepatan bongkar muat ship to ship.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan ROKOK dalam kasus ini dengan menggunakan kapal KM. MAWAR dari Singapura menuju

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Karang Galang, Indonesia adalah Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa I sebesar 200 Dollar Singapore / trip saat melakukan pengangkutan rokok.

TERDAKWA II SAHRIN Bin JOHAR

- Bahwa Terdakwa II adalah ABK. KM. MAWAR yang ditegah oleh Tim Patroli BC 911 di Perairan Karang Galang, Indonesia pada koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 WIB;
- Bahwa adapun terkait dokumen yang menyatakan Terdakwa II sebagai ABK di KM. MAWAR adalah Crew List yang diterbitkan oleh Immigration Regulation atas nama KM. MAWAR tanggal 01 Agustus 2019.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa II selaku ABK KM. MAWAR adalah sebagai berikut :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. MAWAR;
 - Menutup muatan rokok menggunakan teal;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Karang Galang, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. MAWAR akan sandar;
 - Menerima gaji dari Sdr. ATEK;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Nakhoda.
- Bahwa rute pelayaran KM. MAWAR adalah dari Jurong Port, Singapore dengan muatan rokok, kemudian menuju ke Harbour Front untuk cap paspor setelah itu menuju ke perairan Karang Galang untuk melakukan pembongkaran muatan (pemindahan muatan) ke speedboat, lalu setelah semua muatan dipindahkan, rencananya akan kembali ke Jurong Port, Singapura. Adapun muatan yang bawa adalah rokok, setahu Terdakwa II merk luffman, dengan jumlah sekitar 1050 kotak, yang berasal dari satu buah container ukuran 40ft dan kami muat di Jurong Port, Singapore.
- Bahwa muatan KM. MAWAR yang berupa rokok akan dibongkar di perairan Karang Galang, namun secara bersamaan. Datang dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kiri dan kanan untuk memulai proses pembongkaran muatan dari KM. MAWAR ke kedua speedboat tersebut. Pada saat proses pembongkaran tiba-tiba dari belakang kapal patroli datang

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cepat, sehingga kedua speedboat yang menampung pembongkaran rokok dari KM. MAWAR langsung berangkat melarikan diri meskipun muatan belum penuh. Biasanya speedboat yang menampung rokok dari pembongkaran KM. MAWAR berjumlah 3 speedboat, namun pada trip ini baru 2 speedboat yang mendatangi KM. MAWAR. proses pemuatan dilakukan secara manual, menggunakan tangan, dimana ABK KM. MAWAR dibagi menjadi dua tim, dua orang untuk membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan dua orang untuk membongkar di sisi sebelah kanan kapal, kami hanya melempar muatan rokok ke speedboat tersebut, dan awak di speedboat tersebut yang akan menyusun di speedboat mereka. Satu buah speedboat diisi kurang lebih 300-350 kotak rokok.

- Bahwa muatan KM. MAWAR akan dipindahkan ke 3 (tiga) buah speedboat, namun baru 2 (dua) speedboat saja yang datang dari arah perairan Indonesia dan sandar di KM. MAWAR, Terdakwa II tidak tahu kemana speedboat yang satu lagi. Untuk warna speedboat Terdakwa II tidak bisa memastikan karena kami selalu melakukan kegiatan pembongkaran dilaut pada malam hari dan tanpa penerangan sama sekali, namun sepertinya speedboat-speedboat tersebut berwarna gelap, antara abu-abu atau biru gelap. Kebetulan Terdakwa II membantu proses pembongkaran di bagian sebelah kiri KM. MAWAR, jadi Terdakwa II tidak bisa melihat speedboat yang di bagian kanan. Untuk speedboat yang disebelah kiri, sepenglihatan Terdakwa II posisi kemudi berada disebelah depan kanan, mesin speedboat ada yang memiliki 4 (empat) mesin, untuk ukuran kurang lebih sama yaitu panjang sekitar 10 meter, dan lebar kurang lebih 3 meter. Menurut Terdakwa II tiap tripnya, speedboat yang mengambil muatan ke KM. MAWAR terlihat sama, Terdakwa II mengetahuinya karena Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan ini dengan KM. MAWAR.
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu muatan KM. MAWAR berupa rokok yang dimuat dari Jurong, Singapore, dibongkar dan dipindahkan ke beberapa speedboat di perairan Karang Galang akan dibawa kemana, namun speedboat tersebut mengarah ke perairan Indonesia.
- Bahwa atas pembongkaran muatan barang impor berupa rokok yang diangkut KM. MAWAR yang dilakukan di perairan Karang Galang tidak ada izin dari Kepala Kantor Pabea setempat dan pembongkaran muatan barang impor KM. MAWAR berupa rokok diperairan Karang Galang ke speedboat tidak diawasi oleh petugas Bea Cukai.
- Bahwa hal-hal terkait KM. MAWAR adalah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. MAWAR adalah kapal yang terbuat dari kayu. Terdakwa II tidak tahu secara pasti ukuran kapalnya;
- Warna lambung KM. MAWAR adalah ber-cat biru dan merah dibawahnya, anjungan kapal juga berwarna biru;
- KM. MAWAR juga memiliki terpal berwarna hijau sebagai penutup muatan agar tidak basah kena air laut;
- Kapal KM. MAWAR juga terdapat 4 (empat) buah life jacket, teropong, Global Positioning System (GPS), AIS, Radio, Bendera Indonesia dan Singapura;
- KM. MAWAR tidak memiliki radar dan kompas.
- Bahwa pada saat penindakan KM. MAWAR, Terdakwa II berada diatas KM. MAWAR, tepatnya dibagian palka bawah sedang melakukan pembongkaran/pemindahan muatan ke dua buah speedboat yang sandar di lambung kiri dan kanan KM. MAWAR, kegiatan itu dilakukan di perairan Karang Galang, Indonesia. Saat proses pembongkaran sedang berlangsung, Terdakwa II melihat ada kapal patroli datang dari arah belakang, saat itu juga kedua speedboat yang sedang sandar di KM. MAWAR melakukan pemuatan langsung kabur melarikan diri, meskipun muatan belum penuh. Tidak lama kemudian kapal patroli Bea Cukai langsung sandar, lalu ada beberapa petugas yang naik ke KM. MAWAR, mereka lalu melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen barang, tak lama kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa muatan berupa rokok yang diangkut KM. MAWAR tidak ada pita cukai yang melekat pada rokok yang di angkut.
- Bahwa keberangkatan dan kedatangan KM. MAWAR ke dan/atau dari Indonesia tidak memberitahukan kepada ke pihak Bea Cukai;
- Bahwa kegiatan pengangkutan barang berupa rokok dari Jurong, Singapore sudah 5 (lima) kali dengan selalu menggunakan KM. MAWAR. Jumlah yang di bawa pun selalu berkisar sekitar 1050 kardus.
 - Trip pertama sekitar tanggal 29 Juni 2018;
 - Trip kedua sekitar tanggal 13 Juli 2018;
 - Trip ketiga sekitar tanggal 21 Juli 2018;
 - Trip keempat sekitar sekitar tanggal 28 Juli 2018;
 - Trip kelima sekitar tanggal 01 Agustus 2018 (sekarang).

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang berada diatas KM. MAWAR, terdapat Shipping Order yang menuliskan KM. MAWAR tujuan ke Thailand tapi tidak pernah ke Thailand. Tulisan di Shipping Order hanya sebatas tulisan saja, nyatanya KM. MAWAR biasanya melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah ataupun perairan Karang Galang.
- Bahwa gaji/upah yang didapatkan dari kegiatan pengangkutan rokok selaku ABK mendapatkan upah 150 Dollar Singapura atau sekitar . 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per trip. Gaji diberikan secara cash setelah trip selesai. Biasanya yang memberikan gaji adalah Sdr.ATEK.
- Bahwa bilamana pemuatan ini dilakukan tanpa adanya ABK yang lain atau komposisi ABK mengalami perubahan proses ship to ship tetap berjalan ABK ini telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing akan berpengaruh kepada kecepatan bongkar muat ship to ship.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan berupa rokok sebanyak \pm 1050 kardus, yang dimuat di Jurong Port, Singapore dengan menggunakan kapal KM. MAWAR dan dibongkar di perairan Karang Galang, Indonesia ke beberapa speedboat menurut Terdakwa II yang bertanggung jawab adalah semua awak kapal KM. MAWAR juga turut bertanggung jawab, karena semuanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini, selain itu mereka juga sudah tahu resiko dari pekerjaan ini, termasuk Terdakwa II sendiri.

TERDAKWA III ATAN Bin ABU

- Bahwa Terdakwa III adalah ABK. KM. MAWAR yang ditegah oleh Tim Patroli BC 911 di Perairan Karang Galang, Indonesia pada koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 WIB;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa III selaku ABK KM. MAWAR antara lain sebagai berikut :
 - Memuat rokok pada saat di Jurong, Singapura, lalu menyusun nya didalam palka KM. MAWAR;
 - Membongkar muatan rokok pada saat di perairan Karang Galang, Indonesia, ke speedboat yang sandar di KM. MAWAR;
 - Menambatkan dan melepas tali.
- Bahwa KM. MAWAR biasanya berlayar dari Pelabuhan Penjuru, Singapura dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju sebuah Pelabuhan di Jurong, Singapura, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer, setelah memuat rokok, KM. MAWAR lalu langsung berangkat menuju ke perairan Karang Galang, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang kami bawa pada trip kali ini adalah rokok mek luffman warna merah dan putih yang berjumlah kurang-lebih 1050 (seribu lima puluh) karton.

- Bahwa proses pemuatan Rokok yang diangkut KM. MAWAR dimuat di Pelabuhan Jurong, Singapura. KM. MAWAR sandar di pelabuhan Jurong, kemudian datang truk kontainer yang merapat dan mengantarkan muatan ke kapal kami. Rokok yang dikemas dengan dus berwarna coklat dan dibalut plastik bening kemudian dipindahkan ke KM. MAWAR menggunakan bantuan papan dengan cara diluncurkan dari Kontainer menuju palka depan, kemudian sementara kami susun di dalam palka serta diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke kapal kami. Proses pemuatan berlangsung selama satu jam. Setelah semua muatan dipindahkan, kardus rokok lalu kami tutupi dengan teal berwarna hijau.
- Bahwa kronologi penindakan KM. MAWAR oleh tim patroli BC 911 penindakan tersebut, karena Terdakwa III berada di atas KM. MAWAR selaku ABK. Pada waktu itu hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20, di perairan Karang Galang, Terdakwa III sedang melakukan pemuatan rokok ke speedboat di sebelah kiri haluan kapal. Terdakwa III melihat kapal patroli BC sudah mendekat dari arah depan, tak lama kemudian kapal patroli sandar disebelah kanan KM. MAWAR, petugas kemudian naik ke kapal kami, lalu memeriksa dokumen kapal, setelah itu petugas mulai memeriksa seluruh bagian kapal. Petugas pun menemukan rokok dalam kardus di dalam palka dan atas palka depan kapal. Setelah itu kami langsung dikumpulkan, dan diminta untuk pindah ke kapal patroli, kemudian kami dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut. pada saat itu KM. MAWAR sedang melakukan STS muatan rokok ke 2 (dua) speedboat di sebelah kiri dan kanan KM. MAWAR, satu speed boat lainnya sedang Standby untuk melakukan pemuatan rokok, dengan awak kapal KM. MAWAR sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :
 - Saksi Rianto Yuwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai nakhoda;
 - Terdakwa I Gusmasril sebagai KKM;
 - Sdri. Sahrul Nizam sebagai koki;
 - Terdakwa II Sahrin Johar sebagai ABK;
 - Terdakwa III sendiri sebagai ABK.

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. MAWAR melakukan pembongkaran dengan cara ship to ship ke 3 (tiga) speedboat tersebut selalu datang dari arah Batam, kemudian setelah STS muatan selesai, ketiga SpeedBoat tersebut kembali menuju arah Batam.
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui orang – orang yang berada di speedboat – speedboat karena saksi tidak sempat mengobrol dan gelap juga, ketika speedboat menempel ke KM. Mawar langsung kami berikan itu rokok – rokok dengan cara dilempar-lempar satu per satu.
- Bahwa Terdakwa III melakukan kegiatan ship to ship dengan speedboat sudah melakukan 5 (lima) kali dengan menggunakan KM. MAWAR. Pengangkutan rokok ini lakukan berturut-turut setiap minggu, mulai dari minggu pertama bulan Juli hingga trip kelima pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019.
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui dimana letak pastinya kegiatan pembongkaran dengan cara ship to ship tersebut dan tidak tahu muatan tersebut akan dibawa kemana.
- Bahwa KM. MAWAR mengangkut rokok dalam kemas dus sekitar \pm 1050 kardus yang berasal dari Jurong, Singapura kemudian sebagian besar muatan sudah pindahkan ke 3 (tiga) speedboat dengan cara Ship to Ship saat penindakan oleh Bea cukai saksi tidak mengetahui sisa berapa kardus rokok yang belum dilakukan pemuatan.
- Bahwa muatan kapal KM. MAWAR tidak dilindungi oleh manifest;
- Bahwa rokok yang dibawa tidak dilekati pita cukai, karena saksi tahu seperti apa rokok yang dilekati pita cukai, dan pada rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa kegiatan pembongkaran muatan secara Ship to Ship di luar kawasan pabean yaitu di Perairan Karang Galang, yang di lakukan belum mendapat izin dari Kepala Kantor Bea Cukai terkait;
- Bahwa yang berurusan dengan pengurus adalah Saksi Rianto Yuwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda. Terdakwa III juga tidak mengetahui pemilik muatan dan kapal.
- Bahwa bilamana pemuatan ini dilakukan tanpa adanya ABK yang lain atau komposisi ABK mengalami perubahan proses ship to ship tetap berjalan ABK ini telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing akan beengaruh kepada kecepatan bongkar muat ship to ship.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan berupa rokok sekitar \pm 1050 kardus yang berasal dari Jurong, Singapura menuju ke

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perairan Karang Galang, Indonesia oleh KM. MAWAR adalah Saksi Rianto Yuwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda Selain itu awak kapal KM. MAWAR lainnya juga turut bertanggung jawab karena ikut membantu ship to ship dan menyusun kardus yang berisi rokok tersebut, selain itu kami juga mendapatkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan ini, kami menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini.

- Bahwa gaji/upah yang Terdakwa III dan awak kapal lainnya yang di dapatkan dari kegiatan pengangkutan ini sebesar 150 Dollar Singapura / trip saat melakukan pengangkutan rokok ini yang kami terima dari Saksi Rianto Yuwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang tunai (cash) setelah pengangkutan rokok berhasil dilaksanakan sedangkan Saksi Rianto Yuwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan gaji sebesar 200 Dollar Singapura yang ia terima juga dari Sdr. ATEK. Seluruh gaji kami atas pengangkutan rokok bersumber dari Sdr. ATEK
- Bahwa Terdakwa III mengetahui penindakan KM. MAWAR, karena Terdakwa III berada diatas KM. MAWAR selaku Nahkoda, pada saat penindakan Terdakwa III sedang membawa atau memegang kemudi, saat itu KM. MAWAR sedang melakukan kegiatan ship to ship rokok dari KM. MAWAR ke 3 (tiga) speedboat.
- Bahwa muatan KM. MAWAR berupa rokok tidak dilengkapi dengan dokumen manifes hanya Shipping Order dengan jumlah rokok 1.050 kanton dengan tujuan Thailand dan dari kelima dokumen tersebut bohong semua. Terdakwa III pun tidak mau kalau disuruh ke Thailand karena Thailand sangat jauh.
- Bahwa kegiatan ship to ship atau membongkar barang berupa rokok dengan menggunakan kapal KM. MAWAR tidak ada izin dari kantor bea cukai setempat.
- Bahwa rokok yang dibawa tidak dilekati oleh pita cukai dan tidak resmi karena mengangkutnya secara sembunyi-sembunyi menghindari pantau petugas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. GUSMASRIL dengan Nomor : B3281543 berlaku hingga 07 April 2021;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. GUSMASRIL dengan Nomor : E 086598;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat I a.n.GUSMASRIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n. SAHRIN bin JOHAR dengan NIK 21710109079590003 yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2018 berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SAHRIN JOHAR dengan Nomor : C3619822 berlaku hingga 09 Mei 2024
- Uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Mata uang asing kertas senilai SGD 9 (Sembilan Dolar Singapura);
- Mata uang asing kertas senilai RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia).
- 1 (satu) buah KTP a.n. ATAN bin ABU dengan NIK 2171010703779001 diterbitkan pada tanggal 11 April 2018 berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ATAN bin ABU dengan Nomor : C3619821 berlaku hingga 09 Mei 2024;
- 1 (satu) buah handphone merkOppo dengan IMEI 864291030126312.
- 1 (satu) buah handphonemerkOppo dengan IMEI 869874041363555;
- 1 (satu) handphone merkXiaomi dengan IMEI 863956044416120.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi GIAN PUTRA UTAMA selaku wakil komandan kapal patroli BC 911 yang melakukan penindakan sarana pengangkut KM. MAWAR dengan muatan rokok sebanyak \pm 165 karton rokok merk Luffman Lights dari Pelabuhan Penjuru, Singapura, menuju Perairan Karang Galang, Batam Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 didapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan ship to ship hasil tembakau tanpa dilengkapi dokumen diperaian Nongsa, Batam;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terlihat melalui teropong speedboat BC 911, pergerakan kapal kayu diikuti oleh 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) dibelakangnya dan diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. MAWAR dari jurong port yang berlayar menuju kearah timur;
- Bahwa sekitar pukul 19.50 WIB berdasarkan pengamatan satuan tugas BC 911, HSC yang mengikuti KM. MAWAR telah sandar ke kapal induk untuk melakukan proses bongkar muat ke speedboat, melihat hal tersebut BC 911 langsung menuju kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Ketika melihat BC 911 mendekat, 2 (dua) buah HSC yang sedang mengambil muatan dan 1 (satu) HSC yang belum bermuatan melarikan diri menuju ke

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur meninggalkan KM. MAWAR pada saat hendak sandar sempat ada perlawanan dimana kapal tersebut tidak mau berhenti untuk diperiksa dan terjadi benturan dengan BC 911 kemudian di lakukan upaya penghentian dengan menggunakan lampu polisi, cahaya lampu senter dan tembakan peringatan sebanyak 17 (tujuh belas) kali tetapi KM. MAWAR tersebut tetap tidak berhenti, Setelah dilakukan upaya sandar secara paksa KM. Mawar berhenti;

- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB, KM. MAWAR berhasil dikuasai satgas patroli laut BC 911 dan dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan wawancara singkat dengan nakhoda KM. MAWAR, KM. MAWAR berangkat dari Pelabuhan Penjuru, Singapura, menuju Perairan Karang Galang, Batam Prov. Kepulauan Riau yang di nahkodai oleh Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan 5 (lima) orang ABK lainnya;
- Bahwa Saksi GIAN PUTRA UTAMA bersama Saksi Teguhkan Hutabarat (Komandan Patroli BC 911) melakukan pemeriksaan dokumen kapal/muatan dan hasil pemeriksaan ditemukan muatan \pm 165 karton rokok merk Luffman Lights tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan/atau cukai yang sah.
- Bahwa muatan yang terlihat pada KM MAWAR adalah rokok dikemas kardus berwarna coklat tanpa dilekati pita cukai. Berdasarkan pengakuan Nakhoda KM. MAWAR (Sdr. RIANTO JUWONO), jumlah rokok tersebut sebanyak \pm 165 karton. Muatan berupa rokok tersebut di muat di bagian dalam palka KM. MAWAR.
- Bahwa tidak ada manifest, dokumen PPFTZ-01 dan dokumen cukai (CK-5) yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. MAWAR pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan. Tidak ada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. MAWAR pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan dan KM. MAWAR.
- Bahwa awak kapal KM. MAWAR masing-masing mempunyai peran diantaranya :
 - Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nakhoda KM. MAWAR adalah :
 - Membawa atau mengemudikan KM. MAWAR dari Jurong, Singapur menuju titik Ship to ship ;
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KM. MAWAR;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KM. MAWAR pada saat KM. MAWAR berjalan;
- Mendistribusikan gaji para ABK Kapal;
- Memberi perintah membongkar dan memuat rokok.
- Terdakwa I GUSMASRIL sebagai KKM dengan peran :
 - Menjaga mesin kapal;
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- Terdakwa III ATAN sebagai ABK dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- sdr. SAHRUL NIZAM sebagai ABK (ABK yang melarikan diri) dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- Terdakwa II SAHRIN JOHAR sebagai ABK dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rute pelayaran KM. MAWAR dan muatan yang dibawa, KM. MAWAR biasanya berlayar dari Pelabuhan Penjuru, Singapore dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju sebuah Pelabuhan di Jurong, Singapore, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah kontainer, setelah memuat rokok, KM. MAWAR langsung berangkat menuju ke perairan Karang Galang, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang bawa pada trip kali ini adalah rokok mek luffman warna merah dan putih yang berjumlah kurang-lebih 1050 (seribu lima puluh) karton.
- Bahwa hal-hal terkait KM. MAWAR adalah sebagai berikut :
 - KM. MAWAR merupakan kapal kayu. Untuk lambung berwarna biru tua;
 - KM. MAWAR juga dilengkapi dengan GPS, radio, bendera Singapore.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. MAWAR dimuat di Pelabuhan Jurong , Singapura. Pada saat KM. MAWAR sandar di pelabuhan Jurong, kemudian datang truk kontainer yang merapat dan mengantarkan muatan ke kapal kami. Rokok yang dikemas dengan dus berwarna coklat dan dibalut plastik bening kemudian dipindahkan ke KM. MAWAR menggunakan bantuan papan dengan cara diluncurkan dari Kontainer menuju palka depan, kemudian disusun di dalam palka serta diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke kapal kami. Proses pemuatan berlangsung selama satu jam. Setelah semua muatan dipindahkan, kardus rokok lalu kami tutupi dengan terpal berwarna hijau.
- Bahwa muatan KM. MAWAR yang berupa rokok akan dibongkar di perairan Karang Galang, namun secara bersamaan. Datang dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kiri dan kanan untuk memulai proses pembongkaran muatan dari KM. MAWAR ke kedua speedboat tersebut. Pada saat proses pembongkaran tiba-tiba dari belakang kapal patroli datang dengan cepat, sehingga kedua speedboat yang menampung pembongkaran rokok dari KM. MAWAR langsung berangkat melarikan diri meskipun muatan belum penuh. Biasanya speedboat yang menampung rokok dari pembongkaran KM. MAWAR berjumlah 3 speedboat, namun pada trip ini baru 2 speedboat yang mendatangi KM. MAWAR. proses pemuatan dilakukan secara manual, menggunakan tangan, dimana ABK KM. MAWAR dibagi menjadi dua tim, dua orang untuk membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan dua orang untuk membongkar di sisi sebelah kanan kapal, kami hanya melempar muatan rokok ke speedboat tersebut, dan awak di speedboat tersebut yang akan menyusun di speedboat mereka. Satu buah speed diisi kurang lebih 300-350 kotak rokok.

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan KM. MAWAR akan dipindahkan ke 3 (tiga) buah speedboat, namun baru 2 (dua) speedboat saja yang datang dari arah perairan Indonesia dan sandar di KM. MAWAR, Terdakwa II tidak tahu kemana speedboat yang satu lagi. Untuk warna speedboat tidak bisa memastikan karena kami selalu melakukan kegiatan pembongkaran dilaut pada malam hari dan tanpa penerangan sama sekali, namun sepertinya speedboat-speedboat tersebut berwarna gelap, antara abu-abu atau biru gelap. Kebetulan Terdakwa II membantu proses pembongkaran di bagian sebelah kiri KM. MAWAR, jadi Terdakwa II tidak bisa melihat speedboat yang di bagian kanan. Untuk speedboat yang disebelah kiri, sepenglihatan Terdakwa II posisi kemudi berada disebelah depan kanan, mesin speedboat ada yang memiliki 4 (empat) mesin, untuk ukuran kurang lebih sama yaitu panjang sekitar 10 meter, dan lebar kurang lebih 3 meter. Menurut Terdakwa II tiap tripnya, speedboat yang mengambil muatan ke KM. MAWAR terlihat sama, Terdakwa II mengetahuinya karena Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan ini dengan KM. MAWAR.
- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. MAWAR adalah kardus-kardus yang berisikan rokok merek luffman berwarna putih dan merah. Jumlah muatan sebelum melakukan Ship to ship \pm 1050 kardus rokok luffman berwarna putih dan merah. Sebagian besar rokok sudah dipindahkan ke 3 (dua) Speedboat. Pada saat penindakan oleh Bea cukai sisa 165 karton rokok yang belum dilakukan pemuatan.
- Bahwa terkait barang dan/atau dokumen yang ada di atas kapal pada saat penindakan yang di tunjukan penyidik, setelah di teliti dan di periksa, bahwa barang-barang tersebut memang berada di KM. MAWAR pada saat penindakan, yaitu berupa :
 - 1 lembar Pas Besar Nomor : PK.205/26/29KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal;
 - 1 lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/29/11KSOP.TBA-2017 Tanggal 20 September 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal;
 - 1 lembar Surat Ukur Nomor : 816 / LLz tanggal 20 November 2010 yang berguna sebagai dokumen kapal Untuk menentukan gross tonage kapal;
 - Crew List tertanggal 01 Agustus 2019 yang berguna sebagai dokumen kapal untuk memuat nama ABK dan jabatannya;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/18/19KSOP-TBA-2017 tanggal 21 september 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal Radio digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal lainnya;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A4 warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga.
- Bahwa yang berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal serta muatan adalah Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nakhoda.
- Bahwa bilamana pemuatan ini dilakukan tanpa adanya ABK yang lain atau komposisi ABK mengalami perubahan tentu akan berpengaruh kepada kecepatan bongkar muat ship to ship.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan ROKOK dalam kasus ini dengan menggunakan kapal KM. MAWAR dari Singapura menuju perairan Karang Galang, Indonesia adalah Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi Eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 nomor 12 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Cukai, dinyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 115A ayat (1) dan PP Nomor 10 tahun 2012 pada pasal 2 ayat (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan ketentuan di atas yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan masuknya barang dari Kawasan Bebas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 115A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa :
 - Ayat (1) Barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.;

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Peajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.

Sedangkan untuk penetapan Pulau Batam menjadi Kawasan Bebas di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Bahwa sejak di tetapkannya atau diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Peajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat :
 - Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke kawasan Bebas; atau
 - Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas.

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapat dikatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor.

- Bahwa PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Bahwa dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di pungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impornya sewaktu akan di dikeluarkan dari Kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean dimaksud disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha.
- Bahwa namun bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), dimana PPJK tersebut telah terdaftar pada database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK).
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanaan disebutkan bahwa pengguna jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanaan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan akses kepabeanaan.
- Bahwa hal tersebut juga berlaku untuk barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dimasukan ke Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas Batam termasuk barang yang diproduksi di Batam juga menggunakan Dokumen PPFTZ-01 hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan demi terpungutnya pungutan Negara atas berlakunya Peraturan ini yang mana pada saat Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.

- Bahwa untuk barang yang sudah dibayarkan pajaknya dan kemudian terhadap barang tersebut dimasukan ke Kawasan Bebas maka wajib pajak tersebut dapat meminta pengembalian pajak yang sudah dibayar hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terhutang. Dinyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
- Bahwa Bea Cukai Batam berwenang melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar dan/atau masuk ke Kawasan Bebas Batam, antara lain menggunakan aplikasi :
 - Inward Manifes.
 - Outward Manifes.
 - Aplikasi PPFTZ-01,02& 03.
- Bahwa barang yang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan **pengertian Impor secara yuridis** yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) **wajib** dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain **setelah mendapat izin** dari kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.
- Bahwa letak posisi Koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T berada di Perairan Karang Galang, Indonesia, Koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T berada di sebelah Utara dari Perairan Karang Galang, Indonesia.
- Bahwa Jarak antara koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T dengan batas perairan Indonesia~Singapura adalah sejauh $\pm 0,1$ (nol koma satu) mil laut. Koordinat 01°-16,20' U / 104°10,80' T berada di arah Selatan dari batas perairan Indonesia~Singapura.
- Bahwa jarak antara koordinat tersebut dengan Pelabuhan Batu Ampar, Kab. Batam Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat tersebut dengan Batu Ampar, Kab. Batam adalah sejauh ± 13 (tiga belas) mil laut dan berada di arah Timur Laut dari Pelabuhan Batu Ampar, Kabupaten batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GUSMASRIL Bin BISRI, Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR dan Terdakwa III ATAN Bin ABU telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I GUSMASRIL Bin BISRI, Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR dan Terdakwa III ATAN Bin ABU adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "impor" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai "barang impor" menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan "impor secara yuridis" yaitu pada saat barang memasuki daerah



pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “Daerah Pabean” adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang bunyinya : ayat 2 : “pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya”,

ayat (1) : pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari :

- a. Luar daerah pabean;
- b. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkan bagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnya dalam manifest sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean tanpa memberitahukan barang yang diangkutnya dalam manifest (tanpa manifest) maka melanggar ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi GIAN PUTRA UTAMA selaku wakil komandan kapal patroli BC 911 yang melakukan penindakan sarana pengangkut KM. MAWAR dengan muatan rokok sebanyak \pm 165 karton rokok merk Luffman Lights dari Pelabuhan Penjuru, Singapura, menuju Perairan Karang Galang, Batam Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 didapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan ship to ship hasil tembakau tanpa dilengkapi dokumen diperaian Nongsa, Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terlihat melalui teropong speedboat BC 911, pergerakan kapal kayu diikuti oleh 3 (tiga) High Speed Craft (HSC) dibelakangnya dan diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. MAWAR dari jurong port yang berlayar menuju kearah timur;
- Bahwa sekitar pukul 19.50 WIB berdasarkan pengamatan satuan tugas BC 911, HSC yang mengikuti KM. MAWAR telah sandar ke kapal induk untuk melakukan proses bongkar muat ke speedboat, melihat hal tersebut BC 911 langsung menuju kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Ketika melihat BC 911 mendekat, 2 (dua) buah HSC yang sedang mengambil muatan dan 1 (satu) HSC yang belum bermuatan melarikan diri menuju ke arah timur meninggalkan KM. MAWAR pada saat hendak sandar sempat ada perlawanan dimana kapal tersebut tidak mau berhenti untuk diperiksa dan terjadi benturan dengan BC 911 kemudian dilakukan upaya penghentian dengan menggunakan lampu polisi, cahaya lampu senter dan tembakan peringatan sebanyak 17 (tujuh belas) kali tetapi KM. MAWAR tersebut tetap tidak berhenti, Setelah dilakukan upaya sandar secara paksa KM. Mawar berhenti;
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB, KM. MAWAR berhasil dikuasai satgas patroli laut BC 911 dan dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan wawancara singkat dengan nakhoda KM. MAWAR, KM. MAWAR berangkat dari Pelabuhan Penjuru, Singapura, menuju Perairan Karang Galang, Batam Prov. Kepulauan Riau yang di nahkodai oleh Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan 5 (lima) orang ABK lainnya;
- Bahwa Saksi GIAN PUTRA UTAMA bersama Saksi Teguhkan Hutabarat (Komandan Patroli BC 911) melakukan pemeriksaan dokumen kapal/muatan dan hasil pemeriksaan ditemukan muatan \pm 165 karton rokok merk Luffman Lights tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan/atau cukai yang sah.
- Bahwa muatan yang terlihat pada KM. MAWAR adalah rokok dikemas kardus berwarna coklat tanpa dilekati pita cukai. Berdasarkan pengakuan Nakhoda KM. MAWAR (RIANTO JUWONO), jumlah rokok tersebut sebanyak \pm 165 karton. Muatan berupa rokok tersebut di muat di bagian dalam palka KM. MAWAR.
- Bahwa awak kapal KM. MAWAR masing-masing mempunyai peran diantaranya :
 - Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nakhoda KM. MAWAR adalah :

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa atau mengemudikan KM. MAWAR dari Jurong, Singapur menuju titik Ship to ship ;
- Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KM. MAWAR;
- Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KM. MAWAR pada saat KM. MAWAR berjalan;
- Mendistribusikan gaji para ABK Kapal;
- Memberi perintah membongkar dan memuat rokok.
- Terdakwa I GUSMASRIL sebagai KKM dengan peran :
 - Menjaga mesin kapal;
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- Terdakwa III ATAN sebagai ABK dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- sdr. SAHRUL NIZAM sebagai ABK (ABK yang melarikan diri) dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- Terdakwa II SAHRIN JOHAR sebagai ABK dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
- Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- Bahwa rute pelayaran KM. MAWAR dan muatan yang dibawa, KM. MAWAR biasanya berlayar dari Pelabuhan Penjuru, Singapore dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju sebuah Pelabuhan di Jurong, Singapore, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah kontainer, setelah memuat rokok, KM. MAWAR langsung berangkat menuju ke perairan Karang Galang, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang bawa pada trip kali ini adalah rokok mek luffman warna merah dan putih yang berjumlah kurang-lebih 1050 (seribu lima puluh) karton.
- Bahwa hal-hal terkait KM. MAWAR adalah sebagai berikut :
 - KM. MAWAR merupakan kapal kayu. Untuk lambung berwarna biru tua;
 - KM. MAWAR juga dilengkapi dengan GPS, radio, bendera Singapore.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. MAWAR dimuat di Pelabuhan Jurong , Singapura. Pada saat KM. MAWAR sandar di pelabuhan Jurong, kemudian datang truk kontainer yang merapat dan mengantarkan muatan ke kapal kami. Rokok yang dikemas dengan dus berwarna coklat dan dibalut plastik bening kemudian dipindahkan ke KM. MAWAR menggunakan bantuan papan dengan cara diluncurkan dari Kontainer menuju palka depan, kemudian disusun di dalam palka serta diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke kapal kami. Proses pemuatan berlangsung selama satu jam. Setelah semua muatan dipindahkan, kardus rokok lalu kami tutupi dengan terpal berwarna hijau.
- Bahwa muatan KM. MAWAR yang berupa rokok akan dibongkar di perairan Karang Galang, namun secara bersamaan. Datang dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kiri dan kanan untuk memulai proses pembongkaran muatan dari KM. MAWAR ke kedua speedboat tersebut. Pada saat proses pembongkaran tiba-tiba dari belakang kapal patroli datang dengan cepat, sehingga kedua speedboat yang menampung pembongkaran rokok dari KM. MAWAR langsung berangkat melarikan diri meskipun muatan belum penuh. Biasanya speedboat yang menampung rokok dari pembongkaran KM. MAWAR berjumlah 3 speedboat, namun pada trip ini baru 2 speedboat yang mendatangi KM. MAWAR. proses pemuatan dilakukan secara manual, menggunakan tangan, dimana ABK KM. MAWAR

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi menjadi dua tim, dua orang untuk membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan dua orang untuk membongkar di sisi sebelah kanan kapal, kami hanya melempar muatan rokok ke speedboat tersebut, dan awak di speedboat tersebut yang akan menyusun di speedboat mereka. Satu buah speed diisi kurang lebih 300-350 kotak rokok.

- Bahwa muatan KM. MAWAR akan dipindahkan ke 3 (tiga) buah speedboat, namun baru 2 (dua) speedboat saja yang datang dari arah perairan Indonesia dan sandar di KM. MAWAR, Terdakwa II tidak tahu kemana speedboat yang satu lagi. Untuk warna speedboat tidak bisa memastikan karena kami selalu melakukan kegiatan pembongkaran dilaut pada malam hari dan tanpa penerangan sama sekali, namun sepertinya speedboat-speedboat tersebut berwarna gelap, antara abu-abu atau biru gelap. Kebetulan Terdakwa II membantu proses pembongkaran di bagian sebelah kiri KM. MAWAR, jadi Terdakwa II tidak bisa melihat speedboat yang di bagian kanan. Untuk speedboat yang disebelah kiri, sepenghlihatan Terdakwa II posisi kemudi berada disebelah depan kanan, mesin speedboat ada yang memiliki 4 (empat) mesin, untuk ukuran kurang lebih sama yaitu panjang sekitar 10 meter, dan lebar kurang lebih 3 meter. Menurut Terdakwa II tiap tripnya, speedboat yang mengambil muatan ke KM. MAWAR terlihat sama, Terdakwa II mengetahuinya karena Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan ini dengan KM. MAWAR.
- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. MAWAR adalah kardus-kardus yang berisikan rokok merek luffman berwarna putih dan merah. Jumlah muatan sebelum melakukan Ship to ship \pm 1050 kardus rokok luffman berwarna putih dan merah. Sebagian besar rokok sudah dipindahkan ke 3 (dua) Speedboat. Pada saat penindakan oleh Bea cukai sisa 165 karton rokok yang belum dilakukan pemuatan.
- Bahwa terkait barang dan/atau dokumen yang ada di atas kapal pada saat penindakan yang di tunjukan penyidik, setelah di teliti dan di periksa, bahwa barang-barang tersebut memang berada di KM. MAWAR pada saat penindakan, yaitu berupa :
 - 1 lembar Pas Besar Nomor : PK.205/26/29KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal;
 - 1 lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/29/11KSOP.TBA-2017 Tanggal 20 September 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Ukur Nomor : 816 / LLz tanggal 20 November 2010 yang berguna sebagai dokumen kapal Untuk menentukan gross tonage kapal;
 - Crew List tertanggal 01 Agustus 2019 yang berguna sebagai dokumen kapal untuk memuat nama ABK dan jabatannya;
 - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/18/19KSOP-TBA-2017 tanggal 21 september 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal Radio digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal lainya;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A4 warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga.
 - Bahwa yang berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal serta muatan adalah Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nakhoda.
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan Rokok dalam kasus ini dengan menggunakan kapal KM. MAWAR dari Singapura menuju perairan Karang Galang, Indonesia adalah Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 115A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa :
 - Ayat (1) Barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.;
 - Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk penetapan Pulau Batam menjadi Kawasan Bebas di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Bahwa sejak di tetapkannya atau diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Peajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat :

- Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke kawasan Bebas; atau
- Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas.

Dapat dikatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor.

- Bahwa PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Bahwa dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di pungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impornya sewaktu akan di dikeluarkan dari Kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean dimaksud disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha.
- Bahwa namun bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasai kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dimana PPJK tersebut telah terdaftar pada database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan disebutkan bahwa pengguna jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan akses kepabeanan.
- Bahwa hal tersebut juga berlaku untuk barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dimasukan ke Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas Batam termasuk barang yang diproduksi di Batam juga menggunakan Dokumen PPFTZ-01 hal tersebut dikarenakan demi terpungutnya pungutan Negara atas berlakunya Peraturan ini yang mana pada saat Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) **wajib** dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain **setelah mendapat izin** dari kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I Gusmasril, Terdakwa II Sahrin Bin Johar dan Terdakwa III Atan Bin Abu melakukan Ship to ship ± 1050 kardus rokok luffman berwarna putih dan merah di luar kawasan pabean tanpa ada pemberitahuan kepada kepala kantor pabean, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu primair Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair maka secara yuridis Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Kumulatif Kesatu Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya seperti terurai dibawah ini :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap Orang pada Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awak kapal KM. MAWAR masing-masing mempunyai peran diantaranya :
- Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nakhoda KM. MAWAR adalah :
 - Membawa atau mengemudikan KM. MAWAR dari Jurong, Singapur menuju titik Ship to ship ;
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KM. MAWAR;
 - Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KM. MAWAR pada saat KM. MAWAR berjalan;
 - Mendistribusikan gaji para ABK Kapal;
 - Memberi perintah membongkar dan memuat rokok.
- Terdakwa I GUSMASRIL sebagai KKM dengan peran :
 - Menjaga mesin kapal;
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
- Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
- Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- Terdakwa III ATAN sebagai ABK dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- sdr. SAHRUL NIZAM sebagai ABK (ABK yang melarikan diri) dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Terdakwa selaku Nakhoda.
- Terdakwa II SAHRIN JOHAR sebagai ABK dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong Port, Singapura;
 - Menyusun muatan rokok di palka KM. MAWAR;
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan kegiatan ship to ship;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda.
- Bahwa rute pelayaran KM. MAWAR dan muatan yang dibawa, KM. MAWAR biasanya berlayar dari Pelabuhan Penjuru, Singapore dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju sebuah Pelabuhan di Jurong, Singapore, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah kontainer, setelah memuat rokok, KM. MAWAR langsung berangkat menuju ke perairan Karang Galang, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang bawa pada trip kali ini adalah rokok mek luffman warna merah dan putih yang berjumlah kurang-lebih 1050 (seribu lima puluh) karton.
- Bahwa hal-hal terkait KM. MAWAR adalah sebagai berikut :

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. MAWAR merupakan kapal kayu. Untuk lambung berwarna biru tua;
- KM. MAWAR juga dilengkapi dengan GPS, radio, bendera Singapore.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. MAWAR dimuat di Pelabuhan Jurong , Singapura. Pada saat KM. MAWAR sandar di pelabuhan Jurong, kemudian datang truk kontainer yang merapat dan mengantarkan muatan ke kapal kami. Rokok yang dikemas dengan dus berwarna coklat dan dibalut plastik bening kemudian dipindahkan ke KM. MAWAR menggunakan bantuan papan dengan cara diluncurkan dari Kontainer menuju palka depan, kemudian disusun di dalam palka serta diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke kapal kami. Proses pemuatan berlangsung selama satu jam. Setelah semua muatan dipindahkan, kardus rokok lalu kami tutupi dengan terpal berwarna hijau.
- Bahwa muatan KM. MAWAR yang berupa rokok akan dibongkar di perairan Karang Galang, namun secara bersamaan. Datang dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kiri dan kanan untuk memulai proses pembongkaran muatan dari KM. MAWAR ke kedua speedboat tersebut. Pada saat proses pembongkaran tiba-tiba dari belakang kapal patroli datang dengan cepat, sehingga kedua speedboat yang menampung pembongkaran rokok dari KM. MAWAR langsung berangkat melarikan diri meskipun muatan belum penuh. Biasanya speedboat yang menampung rokok dari pembongkaran KM. MAWAR berjumlah 3 speedboat, namun pada trip ini baru 2 speedboat yang mendarangi KM. MAWAR. proses pemuatan dilakukan secara manual, menggunakan tangan, dimana ABK KM. MAWAR dibagi menjadi dua tim, dua orang untuk membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan dua orang untuk membongkar di sisi sebelah kanan kapal, kami hanya melempar muatan rokok ke speedboat tersebut, dan awak di speedboat tersebut yang akan menyusun di speedboat mereka. Satu buah speed diisi kurang lebih 300-350 kotak rokok.
- Bahwa muatan KM. MAWAR akan dipindahkan ke 3 (tiga) buah speedboat, namun baru 2 (dua) speedboat saja yang datang dari arah perairan Indonesia dan sandar di KM. MAWAR, Terdakwa II tidak tahu kemana speedboat yang satu lagi. Untuk warna speedboat tidak bisa memastikan karena kami selalu melakukan kegiatan pembongkaran dilaut pada malam hari dan tanpa penerangan sama sekali, namun sepertinya speedboat-speedboat tersebut berwarna gelap, antara abu-abu atau biru gelap. Kebetulan Terdakwa II membantu proses pembongkaran di bagian sebelah kiri KM. MAWAR, jadi Terdakwa II tidak bisa melihat speedboat yang di bagian kanan. Untuk

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speedboat yang disebelah kiri, sepenglihatan Terdakwa II posisi kemudi berada disebelah depan kanan, mesin speedboat ada yang memiliki 4 (empat) mesin, untuk ukuran kurang lebih sama yaitu panjang sekitar 10 meter, dan lebar kurang lebih 3 meter. Menurut Terdakwa II tiap tripnya, speedboat yang mengambil muatan ke KM. MAWAR terlihat sama, Terdakwa II mengetahuinya karena Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan ini dengan KM. MAWAR.

- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. MAWAR adalah kardus-kardus yang berisikan rokok merek luffman berwarna putih dan merah. Jumlah muatan sebelum melakukan Ship to ship ± 1050 kardus rokok luffman berwarna putih dan merah. Sebagian besar rokok sudah dipindahkan ke 3 (dua) Speedboat. Pada saat penindakan oleh Bea cukai sisa 165 karton rokok yang belum dilakukan pemuatan.
- Bahwa terkait barang dan/atau dokumen yang ada di atas kapal pada saat penindakan yang di tunjukan penyidik, setelah di teliti dan di periksa, bahwa barang-barang tersebut memang berada di KM. MAWAR pada saat penindakan, yaitu berupa :
 - 1 lembar Pas Besar Nomor : PK.205/26/29KSOP.TBA-2017 tanggal 21 September 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal;
 - 1 lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/29/11KSOP.TBA-2017 Tanggal 20 September 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal;
 - 1 lembar Surat Ukur Nomor : 816 / LLz tanggal 20 November 2010 yang berguna sebagai dokumen kapal Untuk menentukan gross tonage kapal;
 - Crew List tertanggal 01 Agustus 2019 yang berguna sebagai dokumen kapal untuk memuat nama ABK dan jabatannya;
 - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/18/19KSOP-TBA-2017 tanggal 21 september 2018 yang berguna sebagai dokumen kapal Radio digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal lainnya;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A4 warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga.
- Bahwa yang berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal serta muatan adalah Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nakhoda;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan ROKOK dalam kasus ini dengan menggunakan kapal KM. MAWAR dari Singapura menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Karang Galang, Indonesia adalah Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 115A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa :

- Ayat (1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.;
- Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.

Sedangkan untuk penetapan Pulau Batam menjadi Kawasan Bebas di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Bahwa sejak di tetapkannya atau diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Peajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk



untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat :

- Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke kawasan Bebas; atau
- Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas.

Dapat dikatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor.

- Bahwa PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Bahwa dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di pungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impornya sewaktu akan di dikeluarkan dari Kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean dimaksud disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha.
- Bahwa namun bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dimana PPJK tersebut telah terdaftar pada database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan disebutkan bahwa pengguna jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan akses kepabeanan.
- Bahwa hal tersebut juga berlaku untuk barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dimasukan ke Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas Batam termasuk barang yang diproduksi di Batam juga menggunakan Dokumen PPFTZ-01 hal tersebut dikarenakan demi terpungutnya pungutan Negara atas berlakunya Peraturan ini yang mana pada saat Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) **wajib** dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain **setelah mendapat izin** dari

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda KM. MAWAR yang bertanggung jawab atas surat-surat kapal termasuk barang yang berada dalam kapal serta Terdakwa I Gusmasril, Terdakwa II Sahrin Bin Johar dan Terdakwa III Atan Bin Abu dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa yang menyatakan dirinya mengangkut barang-barang tersebut diatas dan melakukan ship to ship di kawasan pabean, hal tersebut seharusnya sejak awal pemuatan barang-barang diatas KM. MAWAR, Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda KM. MAWAR serta Terdakwa I Gusmasril, Terdakwa II Sahrin Bin Johar dan Terdakwa III Atan Bin Abu mempunyai kewajiban melaporkan akan melakukan ship to ship kepada kepala Pabean tetapi tidak dilakukan oleh Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda KM. MAWAR serta Terdakwa I Gusmasril, Terdakwa II Sahrin Bin Johar dan Terdakwa III Atan Bin Abu padahal mengetahui hal tersebut diperlakukan sebagai Barang Impor selain itu Terdakwa-Terdakwa melakukan pengangkutan atau ship to ship bukan hanya kali ini saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) **wajib** dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain **setelah mendapat izin** dari kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.

Menimbang, bahwa dari kedua aturan tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam hal pembongkaran barang impor berupa rokok dari Pelabuhan Jurong, Singapura yang akan dibawa menuju ke perairan Karang Galang, Indonesia, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen selayaknya importir yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan tidak melaporkan rencana kedatangan saat memasuki kawasan pabean, selain itu tidak melaporkan adanya kegiatan ship to ship di kawasan pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah termasuk orang yang bertanggung jawab atas muatan barang-barang dan melakukan ship to ship di kawasan pabean, dan dari perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa memperoleh upah selain itu pula Terdakwa-Terdakwa mengerti dan memahami pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang dilarang, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur dari pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana bunyi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu":

- bahwa terjadinya tindak pidana dalam pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja tetapi dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda KM. MAWAR serta Terdakwa I Gusmasril, Terdakwa II Sahrin Bin Johar dan Terdakwa III Atan Bin Abu, dimana Terdakwa-Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut bertanggung jawab atas muatan dan dokumen-dokumen kapal;

Bahwa dalam hal ini jelas perbuatan Terdakwa-terdakwa, atas peran Terdakwa-terdakwa tersebut terdapat hubungan kerjasama yang erat antara Saksi Rianto Juwono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda KM. MAWAR serta Terdakwa I Gusmasril selaku KKM, Terdakwa II Sahrin Bin Johar selaku ABK dan Terdakwa III Atan Bin Abu selaku ABK yaitu bersama-sama mewujudkan terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dimana Terdakwa I GUSMASRIL selaku KKM, Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR selaku ABK dan Terdakwa III ATAN Bin ABU selaku ABK berperan sebagai orang yang membantu melakukan Ship To Ship ke atas speedboat-speedboat yang datang mendekati KM. MAWAR, selain itu Terdakwa I GUSMASRIL selaku KKM, Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR selaku ABK dan Terdakwa III ATAN Bin ABU selaku ABK melakukan perbuatan ini sebagaimana dalam fakta dipersidangan sudah lebih dari satu kali, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan dari pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf b Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa-Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. GUSMASRIL dengan Nomor : B3281543 berlaku hingga 07 April 2021;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. GUSMASRIL dengan Nomor : E 086598;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat I a.n. GUSMASRIL;

Merupakan dokumen yang masih diperlukan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa I GUSMASRIL Bin BISRI;

- 1 (satu) buah KTP a.n. SAHRIN bin JOHAR dengan NIK 21710109079590003 yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2018 berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SAHRIN JOHAR dengan Nomor : C3619822 berlaku hingga 09 Mei 2024
- Uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Mata uang asing kertas senilai SGD 9 (Sembilan Dolar Singapura);
- Mata uang asing kertas senilai RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia).

Merupakan dokumen yang masih diperlukan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR;

- 1 (satu) buah KTP a.n. ATAN bin ABU dengan NIK 2171010703779001 diterbitkan pada tanggal 11 April 2018 berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ATAN bin ABU dengan Nomor : C3619821 berlaku hingga 09 Mei 2024;

Merupakan dokumen yang masih diperlukan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa III ATAN Bin ABU;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan IMEI 864291030126312.
- 1 (satu) buah handphonemerk Oppo dengan IMEI 869874041363555;
- 1 (satu) handphone merkXiaomi dengan IMEI 863956044416120.

Merupakan alat komunikasi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa-Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf b UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GUSMASRIL Bin BISRI, Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR dan Terdakwa III ATAN Bin ABU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kumulatif Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I GUSMASRIL Bin BISRI, Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR dan Terdakwa III ATAN Bin ABU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama membongkar barang impor di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean"** sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun , dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa-terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. GUSMASRIL dengan Nomor : B3281543 berlaku hingga 07 April 2021;



- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. GUSMASRIL dengan Nomor : E 086598;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat I a.n.GUSMASRIL;

Dikembalikan kepada Terdakwa I GUSMASRIL Bin BISRI;

- 1 (satu) buah KTP a.n. SAHRIN bin JOHAR dengan NIK 21710109079590003 yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2018 berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SAHRIN JOHAR dengan Nomor : C3619822 berlaku hingga 09 Mei 2024
- Uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Mata uang asing kertas senilai SGD 9 (Sembilan Dolar Singapura);
- Mata uang asing kertas senilai RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia).

Dikembalikan kepada Terdakwa II SAHRIN Bin JOHAR;

- 1 (satu) buah KTP a.n. ATAN bin ABU dengan NIK 2171010703779001 diterbitkan pada tanggal 11 April 2018 berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ATAN bin ABU dengan Nomor : C3619821 berlaku hingga 09 Mei 2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa III ATAN Bin ABU;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan IMEI 864291030126312.
- 1 (satu) buah handphonemerk Oppo dengan IMEI 869874041363555;
- 1 (satu) handphone merkXiaomi dengan IMEI 863956044416120.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Renny Hidayati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Yanuarni Abdul Gafar,SH dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH, Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH

Eka Prasetya Budi Dharma, SH.,MH

Renny Hidayati, SH

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)